



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 13 / Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, yang memeriksa dan memutus perkara pidana tindak pidana korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Ir. H. ZULFADHLI, MM
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 21 Maret 1965
4. Jenis kelamin : Laki - laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Raffles Hills Blok O.3 No. 16 RT 006 RW
025 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tepos Kota
Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota DPR RI

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi Advokat A.S. Nazar, SH, MH, Andri Hudaya Wijaya, SH, MH, Syamsir, SH, MH, Fransiskus, SH, kesemuanya dari Kantor A.S Nazar Advocates Legal Consultant beralamat di Ketapang Nomor 64 A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2016 sebagaimana telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 190/SK.PID/2016/PN.PTK tanggal 26 Oktober 2016.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut :

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR. tanggal 2 Juni 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair :

Bahwa ia terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM dalam jabatan dan kedudukannya selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode Tahun

Halaman 1 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 161.41-760 Tahun 2004 tanggal 25 Nopember 2005, selaku Wakil ketua Umum I berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 10 Tahun 2005 tanggal 4 Pebruari 2005 tentang Pengukuhan Pelindung/Penasehat, Dewan Penyantun, Badan Pengawas Keuangan dan Pengurus Komite Olah Raga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Masa Bakti 2004-2009, selaku Ketua Satgas Pelatda PON XVII Tahun 2008 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Kalbar Nomor 12 tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 bersama-sama dengan Gubernur Kalimantan Barat H. USMAN JAFAR (Almarhum) selaku Ketua Komite Olah Raga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Barat dan sebagai Ketua Umum Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak, Saksi Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan saksi Drs. H. ISWANTO selaku wakil bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun 2004-2008 (yang telah dijatuhi putusan oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Komite Olah Raga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Kantor Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak atau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak dan berdasarkan pasal 35 ayat (2) UU nomor 46 tahun 2009 maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan periode tahun 2004 s/d bulan September 2009 dengan menggunakan jabatan yang secara serta merta melekat pada dirinya, terdakwa telah menggunakan sejumlah dana yang secara nyata diketahui oleh terdakwa dana tersebut merupakan dana Bansos yang di alokasikan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia

Halaman 2 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KONI) Provinsi Kalimantan Barat dan Dewan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak, dengan maksud seolah-olah dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang belum bisa terlaksana oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat sedangkan terdakwa mengetahui bahwa untuk kegiatan DPRD Propinsi Kalimantan Barat yang telah dialokasikan anggaran dalam APBD Propinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari pos anggaran DPRD Propinsi Kalimantan Barat yang pergunakan untuk biaya penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat, dan pos anggaran Sekretariat DPRD dipergunakan untuk membiayai kegiatan Sekretariat DPRD Propinsi Kalimantan Barat dan biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat, yang mencakup pembayaran gaji staf Sekretariat, biaya perjalanan dinas pimpinan / anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat dan staf Sekretariat, perjalanan dinas, studi banding, pengadaan pakaian, makan minum, pengadaan dan pemeliharaan barang perlengkapan, pemeliharaan gedung, pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas termasuk bahan bakar minyak, biaya rapat, makan dan minum, ATK (Alat Tulis Kantor) dan keperluan lainnya sebagaimana yang tertuang dalam rencana penggunaan anggaran tahun bersangkutan;

- Bahwa karena terdakwa sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat juga sebagai Ketua Panitia Anggaran dari legislative yang mempunyai tugas bersama-sama Panitia Anggaran dari Eksekutif membahas RAPBD Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan penetapan APBD Propinsi Kalimantan Barat sehingga terdakwa mengetahui dengan pasti adanya dana bantuan yang di alokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat dan Dewan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak sehingga terdakwa dengan kedudukan dan jabatannya sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat telah menggunakan dana Bansos yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak;
- Bahwa penggunaan dana dari kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat secara tidak benar oleh terdakwa dan beberapa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat selain menggunakan Nota / surat yang ditujukan kepada saksi Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Daerah ada juga dengan menelpon Gubernur USMAN JA'FAR (alm) kemudian Gubernur memanggil dan menelpon Sekretaris Daerah saksi Drs. H. SYAKIRMAN untuk memenuhinya;

Halaman 3 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Adapun Nota / atau Surat yang ditujukan kepada Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang diajukan oleh terdakwa agar dapat menggunakan dana dari Kas Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat diantaranya :

1. Nota Ir. H. ZULFADHLI, MM selaku Ketua DPRD Prov. Kalimantan Barat tanggal 22 Desember 2006. Isi nota : “Yth. Sekda Kalbar... rencananya selesai rapat paripurna hari ini akan dilaksanakan Rapat Internal Anggota Dewan. Mohon kiranya Rapel Tunjangan Komunikasi Intensif dapat diproses hari ini. Terima kasih”.
2. Nota Ir. H. ZULFADHLI, MM selaku Ketua DPRD Prov. Kalimantan Barat tanggal 7 April 2008. Isi nota : “Kepada Yth Pak Sekda di tempat....Assalamualikum...Wr...Wb...dengan hormat, saya mengajukan nota saya ini yang kedua kali, hanya ingin kepastian nota saya yang tempo hari yang Rp. 2.000.000.000,00 dengan harapan, semoga Bapak Sekda dapat mempertimbangkan nota saya ini. Kalau bisa, yang Rp. 1.000.000.000,00 saya harapkan tgl 15 April sudah ada. Untuk hari Senin ini, saya harapkan bantuan dari Pak Sekda Rp. 300.000.000,00. Jadi sisanya biar Pak Sekda yang mengatur waktu dari sisa Rp. 2.000.000.000,00. Setelah dibaca nota ini, mohon dikembalikan kepada yang bawa, karena sebenarnya saya takut untuk mengeluarkan nota. Terima kasih...wassalam...”.
3. Nota Ir. H. ZULFADHLI, MM selaku Ketua DPRD Prov. Kalimantan Barat tanggal 9 Juni 2008. Isi nota : “Kepada Yth Pak Sekda di tempat....Assalamualikum...Wr...Wb...dengan hormat, saya mengajukan nota saya ini hanya ingin kepastian, sisa dana yang pernah saya minta pada Pak Sekda. Mohon diselesaikan dalam waktu dekat ini. Berhubung ABT (Anggaran Biaya Tambahan) akan diselenggarakan secepat mungkin. Harapan saya semoga Pak Sekda memaklumi atas permohonan saya ini. Setelah dibaca nota ini, mohon dikembalikan kepada yang bawa, karena sebenarnya saya takut untuk mengeluarkan nota. Terima kasih...wassalam...”.

➤ Adapun dana Kas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dipergunakan oleh terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat diantaranya TOMMY RIA, SE., M.Si (alm), Ir. H. LUTFI A HADI, H. ZAINAL ABIDIN, HZ, MOSES ALEP secara berturut-turut dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 adalah :

➤ **Tahun 2006 :**

- ❖ Pada awal tahun 2006 dengan alasan bahwa karena sebelum APBD Tahun Anggaran 2006 dapat direalisasikan karena belum adanya

Halaman 4 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari menteri Dalam Negeri, sementara ada kegiatan-kegiatan di DPRD sudah ada yang harus dilaksanakan maka beberapa orang ketua Fraksi menghadap kepada terdakwa untuk mencari solusi tersebut, selanjutnya terdakwa yang mengetahui bahwa ada anggaran Dana Bansos untuk Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat dalam mata Anggaran Belanja Bantuan Tidak Langsung Sekretariat Daerah Kalimantan Barat untuk Dewan Pembina Fakultas Kedokteran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) selanjutnya terdakwa menelpon Gubernur Kalimantan Barat H. USMAN JA'FAR (Alm) untuk mempergunakan dana dan H. USMAN JA'FAR (Alm) menyetujui untuk mempergunakan dana tersebut dengan cara memerintahkan kepada saksi Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk memproses dana talangan tersebut dan pada saat itu terdakwa ada bertemu diruang rapat di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat dengan saksi Drs. H. SYAKIRMAN yang ikut hadir rapat, terdakwa menyampaikan secara lisan kepada saksi Drs. H. SYAKIRMAN bahwa terdakwa memerlukan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan DPRD Propinsi Kalimantan Barat, dan sudah menghubungi Gubernur Kalbar H. USMAN JA'FAR (alm);

❖ Bahwa dana yang dipergunakan oleh terdakwa dan TOMMY RIA, SE., M.Si (Alm) dengan rincian sesuai dengan kwintansi yang dibuat oleh saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI sebagai berikut :

1. Kwitansi tertanggal 16 Februari 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran seolah-olah pinjaman sementara keperluan DPRD Propinsi Kalimantan Barat yang tandatangani oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat, dimana saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyerahkan dana pinjaman melalui saksi NACHROWI selaku sopir terdakwa berupa Cek Tunai di ruang kerja Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI , selanjutnya saksi NACHROWI membubuhkan tandatangannya pada bonggol cek sebagai bukti tanda terima dan juga menyerahkan kwitansi bukti tanda terima yang telah di siapkan sebelumnya oleh saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI untuk ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa pengambilan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang seolah-olah pinjaman tersebut dilakukan oleh saksi NACHROWI yang datang ke ruang

Halaman 5 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI dan menyampaikan bahwa saksi NACHROWI diperintahkan oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat untuk mengambil uang. Selanjutnya Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyiapkan cek dan kwitansi sesuai dengan jumlah keuangan yang tersedia. Cek dan kwitansi tersebut Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI ajukan kepada saksi Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat dan selaku pengguna anggaran Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat pada saat itu untuk diketahui dan disetujui. Setelah Saksi Drs. H. SYAKIRMAN mengetahui dan menyetujui serta membubuhkan tanda tangan pada cek tunai dan kwitansi tersebut, selanjutnya Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyerahkan cek tunai dan kwitansi tersebut kepada Saksi NACHROWI;

2. Kwitansi tertanggal 17 Februari 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran seolah-olah pinjaman sementara, pihak penerima ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat dimana saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyerahkan dana yang seolah-olah pinjaman tersebut melalui TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) selaku anggota DPRD saat itu berupa Cek Tunai di ruang kerja Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI, selanjutnya TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) membubuhkan tandatangannya pada bonggol cek sebagai bukti tanda terima dan juga menyerahkan kwitansi bukti tanda terima yang telah di siapkan sebelumnya oleh saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI untuk ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa pengambilan pinjaman sementara sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan oleh TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) yang datang ke ruang kerja saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI dan menyampaikan bahwa TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) diperintahkan oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat untuk mengambil uang. Selanjutnya saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyiapkan cek dan kwitansi sesuai dengan jumlah keuangan yang tersedia. Cek dan kwitansi tersebut saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI ajukan kepada saksi Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat dan selaku pengguna anggaran Sekretariat

Halaman 6 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Propinsi Kalimantan Barat pada saat itu untuk diketahui dan disetujui. Setelah Saksi Drs. H. SYAKIRMAN ketahui dan setuju serta membubuhkan tanda tangan pada cek tunai dan kwitansi tersebut, selanjutnya Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyerahkan cek tunai dan kwitansi tersebut kepada TOMMY RIA, SE., M.Si (alm);

3. Kwitansi tertanggal 1 Maret 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran seolah-olah pinjaman sementara, pihak penerima ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat dimana saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyerahkan dana seolah-olah pinjaman melalui Saksi NACHROWI selaku sopir terdakwa berupa Cek Tunai di ruang kerja Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI, selanjutnya saksi NACHROWI membubuhkan tandatangannya pada bonggol cek sebagai bukti tanda terima dan juga menyerahkan kwitansi bukti tanda terima yang telah di siapkan sebelumnya oleh saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI untuk ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa pengambilan seolah-olah pinjaman sementara sebesar Rp. 500.000.000,- dilakukan oleh saksi NACHROWI yang datang ke ruang kerja saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI dan menyampaikan bahwa saksi NACHROWI diperintahkan oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat untuk mengambil uang. Selanjutnya Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI BIN MUHAMMAD DANI menyiapkan cek dan kwitansi sesuai dengan jumlah keuangan yang tersedia. Cek dan kwitansi tersebut Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI ajukan kepada saksi Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat dan selaku pengguna anggaran Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat pada saat itu untuk diketahui dan disetujui. Setelah saksi Drs. H. SYAKIRMAN ketahui dan setuju serta membubuhkan tanda tangan pada cek tunai dan kwitansi tersebut, selanjutnya Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyerahkan cek tunai dan kwitansi tersebut kepada Saksi NACHROWI.

4. Kwitansi tertanggal 12 Oktober 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran seolah-olah pinjaman sementara untuk keperluan DPRD Propinsi Kalimantan Barat, pihak penerima ditandatangani

Halaman 7 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) selaku anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat, yang diserahkan oleh saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI berupa Cek Tunai di ruang kerja Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI, selanjutnya TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) membubuhkan tandatangannya pada bonggol cek sebagai bukti tanda terima dan juga menyerahkan kwitansi bukti tanda terima yang telah di siapkan sebelumnya oleh saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI untuk ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa pengambilan seolah-olah pinjaman sementara sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan oleh TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) yang datang ke ruang kerja saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI dan menyampaikan bahwa TOMMY RIA, SE., (alm) diperintahkan oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat untuk mengambil uang. Selanjutnya saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyiapkan cek dan kwitansi sesuai dengan jumlah keuangan yang tersedia. Cek dan kwitansi tersebut saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI ajukan kepada saksi Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat dan selaku pengguna anggaran Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat pada saat itu untuk diketahui dan disetujui. Setelah Saksi Drs. H. SYAKIRMAN ketahui dan setuju serta membubuhkan tanda tangan pada cek tunai dan kwitansi tersebut, selanjutnya Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyerahkan cek tunai dan kwitansi tersebut kepada TOMMY RIA, SE (alm).

5. Kwitansi tertanggal 5 Januari 2007 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupaih) untuk pembayaran seolah-olah pinjaman sementara DPRD, yang diserahkan oleh GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI dan saksi WALIDAD kepada terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat melalui TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) selaku anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat pada saat itu. Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI dan saksi WALIDAD menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. TOMMY RIA, SE., M.Si berupa Cek Tunai di ruang kerja Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI, selanjutnya Sdr. TOMMY RIA, SE., M.Si membubuhkan tandatangannya pada bonggol cek tersebut sebagai bukti tanda terima. Pada saat Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD

Halaman 8 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI bersama-sama dengan saksi WALIDAD menyerahkan Cek tunai kepada Sdr. TOMMY RIA, SE., M.Si Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI juga menyerahkan kwitansi bukti tanda terima yang telah disiapkan sebelumnya untuk ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat. Setelah itu TOMMY RIA, SE., M.Si pergi dengan membawa cek dan kwitansi tersebut untuk ditandatangani terdakwa. Setelah kwitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa, selanjutnya kwitansi tanda terima tersebut diserahkan kembali oleh Sdr. TOMMY RIA, SE., M.Si kepada Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI.

❖ Bahwa Atas penggunaan uang kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat secara tidak sah oleh terdakwa dan TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) tersebut dan tidak adanya pengembalian dari terdakwa dan TOMMY RIA, SE., M.Si (alm), sehingga pada akhir tahun buku kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat tidak dapat ditutup, maka saksi Drs. H. SYAKIRMAN menggunakan dana Bansos yang seharusnya dialokasikan untuk Dewan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak untuk tahun 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan cara :

1. Dibuat kwitansi untuk pembayaran triwulan I dan triwulan II pada tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan
2. Untuk pembayarn triwulan III dan triwulan IV pada tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

❖ Ternyata semua bantuan yang seluruhnya berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut ternyata tidak dikirimkan ke rekening Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak dan dipergunakan untuk menutupi ketekoran kas sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dananya telah dipergunakan oleh terdakwa dan TOMMY RIA, SE., M.Si (alm).

❖ Bahwa Penggunaan Dana Bansos yang dialokasikan untuk Dewan pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura oleh Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat berlangsung hingga tahun 2008. Pemberian bantuan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Dewan Pembinaan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura dari tahun 2006 s/d tahun 2008, tidak secara nyata diterima dan masuk kerekening Dewan Pembinaan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura namun hanya secara Administrasi diatas

Halaman 9 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi bahwa dana tersebut telah diserahkan, namun fisik uangnya dipinjam kembali oleh Sekda Propinsi Kalbar saksi Drs.SYAKIRMAN untuk menutupi Kas Daerah yang dipinjam oleh terdakwa dan TOMMY RIA, SE., M.Si (alm).

❖ Bahwa Dana Bansos untuk Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak yang dipergunakan oleh Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk menutupi Kas Daerah yang dananya dipergunakan oleh terdakwa dan TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) selaku Anggota DPRD tersebut pada tahun 2006, dikembalikan secara bertahap dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) tahap I pada tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), disetor oleh WALIDAD ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 1025567948 dan kwitansi bukti penerimaan telah ditandatangani oleh saksi Drs PIETER ALLON selaku bendahara Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak;
- 2) tahap II pada tanggal 15 September 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), disetor oleh WALIDAD ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 1025567948 dan kwitansi bukti penerimaan telah ditandatangani oleh saksi Drs PIETER ALLON selaku bendahara Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak;
- 3) tahap III pada tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), disetor oleh Sdr. WALIDAD ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 1025567948 dan telah saksi tandatangani kwitansi bukti penerimaannya;
- 4) tahap IV pada tanggal 4 Oktober 2010 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), disetor oleh Sdr. WALIDAD ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 1025567948 dan telah saksi tandatangani kwitansi bukti penerimaannya;

Halaman 10 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) tahap V pada tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), disetor oleh Sdr. WALIDAD ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 1025567948 dan telah saksi tandatangani kwitansi bukti penerimaannya;

6) tahap VI pada tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), disetor oleh Sdr. GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 1025567948 dan telah saksi tandatangani kwitansi bukti penerimaannya.

❖ Jadi total dana yang sudah dikembalikan dan sudah masuk ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 1025567948 adalah sebesar Rp. 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

❖ Bahwa sisa dana pinjaman sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), telah dikembalikan oleh H. USMAN JA'FAR (alm) secara bertahap kepada saksi Drs. H. SYAKIRMAN pada Tahun 2012. Namun pelunasan pengembalian pinjaman sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut belum disetor ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak karena telah disita oleh Tim Penyidik Tipikor Dit Reskrimsus Polda Kalbar untuk dijadikan barang bukti sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Nomor: 08 / LHP / XIX.PNK / 01 / 2015 tanggal 14 Januari 2015 dari BPK-RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat tentang hasil perhitungan kerugian negara atas dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

➤ Tahun 2007 :

❖ Bahwa terdakwa sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2004 s/d bulan September 2009 dengan menggunakan jabatan yang secara serta merta melekat pada dirinya, juga selaku Wakil Ketua Umum I Komite Olahraga Nasional (KONI) Propinsi Kalimantan Barat terdakwa mempergunakan sejumlah uang yang ada di Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat dengan persetujuan

Halaman 11 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Kalimantan Barat H. USMAN JAFAR (alm) dengan maksud seolah-olah dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang belum bisa terlaksana oleh DPRD Propinsi Kalimantan Barat, namun sebenarnya dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan beberapa orang anggota DPRD diantaranya TOMMY RIA, SE., M.Si (alm), Ir. H. LUTFI A HADI, H. ZAINAL ABIDIN, HZ, MOSES ALEP.

❖ Bahwa Dana yang dipergunakan dari Kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat seolah-olah dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang belum bisa terlaksana oleh DPRD Propinsi Kalimantan Barat, diantaranya adalah kegiatan pembahasan Raperda tentang penghapusan perdagangan (*Trafficking*), dimana Ketua DPRD Kalimantan Barat mengajukan surat permohonan kepada Gubernur Kalimantan Barat sesuai dengan suratnya Nomor : 162/35/DPD-C, tanggal 5 Maret 2007 perihal permohonan pinjaman dana penunjang pansus I DPRD Propinsi Kalimantan Barat yang pada pokoknya terdakwa mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembahasan Raperda tentang penghapusan perdagangan (*Trafficking*), padahal secara nyata dana untuk pembiayaan kegiatan tersebut sudah masuk dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat pos anggaran Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat akan tetapi terdakwa masih tetap menggunakan dana yang ada di Kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

❖ Adapun Dana yang dipergunakan oleh terdakwa dan beberapa anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan dana Kas Sekretariat Daerah Kalimantan Barat untuk kepentingan pribadi, sesuai tanda terima maka WALIDAD (almarhum) memberikan kwitansi tanda terima dan ditanda tangani oleh penerima dana yang seolah-olah sebagai pinjaman dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMA	NILAI (Rp.)
1	14-03-07	Pinjaman sementara	TOMMY RIA, SE., M.Si	350.000.000,00
2	27-04-07	Pinjaman sementara untuk keperluan Pansus LKPJ	Ir.H. LUTFI A. HADI	150.000.000,00
3	03-10-07	Pinjaman sementara untuk keperluan Pansus	H. ZAINAL ABIDIN, HZ	270.000.000,00
4	20-11-07	Pinjaman sementara untuk keperluan Pansus	Ir.H. LUTFI A. HADI	100.000.000,00
5	18-12-07	Pinjaman sementara untuk keperluan Pansus	MOSES ALEP	200.000.000,00
6	28-12-07	Pinjaman sementara DPRD	Ir. H. ZULFADHLI	100.000.000,00

Halaman 12 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Propinsi Kalimantan Barat		
7	28-12-07	Pinjaman sementara untuk keperluan Pansus LKPJ DPRD Propinsi Kalimantan Barat	H. ZAINAL ABIDIN, HZ	50.000.000,00

- ❖ Bahwa terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat juga telah menggunakan uang Kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat tahun 2007 untuk kepentingan pribadi terdakwa sebagaimana bukti kwintasi yang dibuat oleh WALIDAD (Alm) selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat tahun 2007 sesuai dengan kwitansi penerimaan dana yang seolah-olah sebagai pinjaman dengan rincian sebagai berikut :

NO.	TGL KWITANSI	JUMLAH PEMBAYARAN (Rp.)	UNTUK PEMBAYARAN	YANG MENERIMA
1	13-03-2007	500.000.000	Pinjaman sementara	Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prop. Kalbar
2	09-08-2007	1.000.000.000	Pinjaman sementara	Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prop. Kalbar
3	11-10-2007	100.000.000	Pinjaman sementara	Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prop. Kalbar
4	23-11-2007	25.000.000	Pinjaman sementara	Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prop. Kalbar
5	27-11-2007	25.000.000	Pinjaman sementara	Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prop. Kalbar
6	13-12-2007	25.000.000	Pinjaman sementara	Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prop. Kalbar
7	18-12-2007	1.000.000.000	Pinjaman sementara	Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prop. Kalbar
8.	28-12-2007	100.000.000,-	Pinjaman sementara	Ir.H.ZULFADHLI selaku Ketua DPRD prop Kalbar.

- ❖ Bahwa Dana Kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat tahun 2007 yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa berjumlah Rp. 2.775.000.000.- (dua myliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh terdakwa.

- ❖ Sedangkan dana yang digunakan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat diantaranya TOMMY RIA, SE., M.Si (alm), Ir. H. LUTFI A HADI, H. ZAINAL ABIDIN, HZ, MOSES ALEP sebesar Rp. 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi ditandatangani penerimaan yaitu TOMMY RIA, SE., M.Si (alm), Ir. H. LUTFI A HADI, H. ZAINAL ABIDIN, HZ, MOSES ALEP.

- ❖ Bahwa terdakwa dan Anggota DPRD lainnya bernama TOMMY RIA, SE., M.Si (alm), Ir. H. LUTFI A HADI, H. ZAINAL ABIDIN, HZ, MOSES ALEP tidak mengembalikan dana yang telah diterimanya dan seolah-olah sebagai pinjaman dari pihak Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan menggunakan dana Bansos yang

Halaman 13 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
Provinsi Kalimantan Barat.

➤ **TAHUN 2008**

- ❖ Bahwa terdakwa sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalbar periode tahun 2004 s/d bulan September 2009 dan terdakwa sebagai Wakil Ketua Umum I Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat serta terdakwa sebagai Ketua Satgas Pelatda PON XVII Tahun 2008 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan jabatan yang secara serta merta melekat pada dirinya, terdakwa mempergunakan sejumlah uang yang ada di Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat dengan persetujuan Gubernur Kalimantan Barat H. USMAN JAFAR (alm) dengan maksud seolah-olah dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang belum bisa terlaksana oleh DPRD Propinsi Kalimantan Barat, namun sebenarnya dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan beberapa orang anggota DPRD diantaranya Ir. H. LUTFI A HADI, H. ZAINAL ABIDIN, HZ, MOSES ALEP.
- ❖ Bahwa terdakwa dan beberapa orang anggota DPRD diantaranya Ir. H. ZAINAL ABIDIN, HZ, MOSES ALEP dengan dalih untuk keperluan Pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) telah menerima dan menggunakan uang Kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat yang seolah-olah sebagai pinjaman sebesar Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 8 Januari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh Sdr. MOSES ALEP selaku Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
 2. Pada tanggal 4 Pebruari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh Sdr. H. ZAINAL ABIDIN selaku Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
 3. Pada tanggal 25 Pebruari 2008 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh Sdr. Ir.H. LUTHFI A. HADI selaku Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
 4. Pada tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.

Halaman 14 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 2 April 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
6. Pada tanggal 7 April 2008 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
7. Pada tanggal 15 April 2008 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
8. Pada tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
9. Pada tanggal 2 Juni 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
10. Pada tanggal 11 Juni 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
11. Pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
12. Pada tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
13. Pada tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
14. Pada tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.

Halaman 15 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pada tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.

❖ Bahwa dana yang dipergunakan oleh terdakwa pada tahun 2008 sebesar Rp. 3.450.000.000 (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan dana yang dipergunakan oleh Ir. H. LUTFI A HADI, H. ZAINAL ABIDIN, HZ, MOSES ALEP adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

❖ Bahwa semua dana yang telah diterima oleh terdakwa dan beberapa orang anggota DPRD diantaranya yang bernama TOMMY RIA, SE., M.Si (alm), Ir. H. LUTFI A HADI, H. ZAINAL ABIDIN, HZ, MOSES ALEP pada tahun 2007 dan tahun 2008 tidak pernah dikembalikan atau dibayarkan kembali kepada Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat, maka untuk mengatasi ketekoran kas tersebut dilakukan dengan menggunakan dana BANSOS yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan secara bertahap hingga mencapai jumlah sebesar Rp. 7.660.000.000,00 (Tujuh milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap I pada tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp. 2.075.000.000,00
2. Tahap II pada tanggal 15 Pebruari 2008 sejumlah Rp. 860.000.000,00
3. Tahap III pada tanggal 2 April 2008 sejumlah Rp. 2.190.000.000,00
4. Tahap IV pada tanggal 5 Mei 2008 sejumlah Rp. 1.900.000.000,00
5. Tahap V pada tanggal 26 Juni 2008 sejumlah Rp. 635.000.000,00

❖ Bahwa untuk mengelabui dana yang telah diterima oleh terdakwa dari Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat yang telah digunakan untuk kepentingan pribadinya maka salah satu cara yang digunakan adalah dengan menandatangani kwitansi fiktif pada tahun 2009 yang seolah-olah dibuat tanggal 20 Mei 2008 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan uraian untuk pembayaran "Bantuan kepada Satgas Pelatda PON XVII Tahun 2008", dan seolah-olah telah dibayarkan pada tanggal 25 Mei 2008, yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. ISWANTO selaku Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat dan diketahui oleh saksi Drs. H. SYAKIRMAN.

Halaman 16 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat terdakwa seharusnya menyadari bahwa pinjaman dana dari APBD untuk kepentingan pribadi, tidak diperbolehkan sesuai dengan aturan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan karena akan mengganggu pengelolaan keuangan dalam SKPD tersebut dan apabila pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan maka akan menyebabkan atau menimbulkan kerugian Negara.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2004 s/d 2009, selaku selaku Wakil Ketua Umum I KONI Kalimantan Barat Periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 dan selaku Ketua Satgas Pelatda PON XVII Tahun 2008 KONI Kalimantan Barat bertentangan dengan :

- **UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada :**

- **Pasal 3 ayat (3) :** Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
- **Pasal 18 ayat (3) :** Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada :**

- **Pasal 54 :** SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- **Pasal 61 ayat (1) :** Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- **Pasal 86 ayat (1) :** Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- **Pasal 86 ayat (2) :** Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Halaman 17 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pada :**
 - **Pasal 45 ayat (2) :** bantuan social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - **Pasal 132 ayat (1) :** Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - **Pasal 132 ayat (2) :** Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - **Pasal 132 ayat (3) :** Penerima subsidi, hibah, bantuan social dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.
- **Peraturan Gubernur No. 5 tahun 2007 tentang tata cara dan persyaratan pengajuan Permohonan serta pemberian Bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA 2007 pada ;**
 - **Pasal 6 ayat (2) :** Permohonan diajukan kepada Gubenur melalui Sekretaris Daerah Provinsi kalimantan Barat dalam rangkap 4.
 - **Pasal 6 ayat (3) :** Sekretaris Daerah Provinsi Cq Tim Pertimbangan bantuan berkewajiban melakukan penelitian persyaratan administrasi dan kelayakan terhadap setiap permohonan bantuan yang selanjutnya diusulkan kepada gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan;
- **Peraturan Gubenur Nomor 4 tahun 2008 tetang Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan serta pemberian Bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA. 2008 :**
 - **Pasal 6 ayat (2) :** Permohonan diajukan kepada Gubenur melalui Sekretaris Daerah Provinsi kalimantan Barat dalam rangkap 4.
 - **Pasal 6 ayat (3) :** Sekretaris Daerah Provinsi Cq Tim Pertimbangan bantuan berkewajiban melakukan penelitian persyaratan administrasi dan kelayakan terhadap setiap permohonan bantuan yang selanjutnya diusulkan kepada gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan;
- **Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Prov.**

Halaman 18 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat Nomor : 20 / S / VIII / 03 / 2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) TA. 2007, 2008 dan 2009 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, ada ditemukan kerugian keuangan negara atau keuangan daerah sebesar **Rp.15.242.552.838,07** (lima belas milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh sen), dengan rincian :

- a. Tahun anggaran 2007 sebesar **Rp. 2.413.000.000,00 (dua milyar empat ratus tiga belas juta rupiah)**, yang diakibatkan oleh adanya penyimpangan yaitu rekayasa bukti pertanggungjawaban fiktif dan pengeluaran yang tidak dilengkapi bukti-bukti yang lengkap dan sah yang dilakukan oleh pihak terkait dalam kegiatan tersebut.
 - b. Tahun anggaran 2008 sebesar **Rp. 10.715.000.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima belas juta rupiah)** yang diakibatkan oleh adanya penyimpangan yaitu rekayasa bukti pertanggungjawaban fiktif dan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam kegiatan tersebut.
 - c. Tahun anggaran 2009 (sampai dengan bulan September) sebesar **Rp. 2.114.552.838,07 (dua milyar seratus empat belas juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh sen)** yang diakibatkan oleh adanya penyimpangan yaitu penggunaan dana bantuan untuk kepentingan pribadi dan penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM, bersama-sama dengan H. USMAN JAFAR (Almarhum), Saksi Drs. H. SYAKIRMAN, dan saksi Drs. H. ISWANTO, mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah sebesar Rp. 7.745.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) dari jumlah tersebut yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 6.225.000.000,- (enam milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan selebihnya berjumlah Rp. 1.520.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) diterima oleh anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat lainnya masing-masing bernama TOMMY RIA, SE., M.Si (alm), Ir. H. LUTFI A HADI, H. ZAINAL ABIDIN, HZ, MOSES ALEP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan

Halaman 19 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM dalam jabatan dan kedudukannya selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode Tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, NOMOR ; 161.41-760 TAHUN 2004 tanggal 25 Nopember 2005, selaku Wakil ketua Umum I berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 10 Tahun 2005 tanggal 4 Pebruari 2005 tentang Pengukuhan Pelindung/Penasehat, Dewan Penyantun, Badan Pengawas Keuangan dan Pengurus Komite Olah Raga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Masa Bakti 2004-2009, selaku Ketua Satgas Pelatda PON XVII Tahun 2008 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Kalimantan Barat Nomor 12 tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 bersama-sama dengan Gubernur Kalimantan Barat H. USMAN JAFAR (Almarhum) selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat dan sebagai Ketua Umum Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura , Saksi Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan saksi Drs. H. ISWANTO selaku wakil bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Kalimantan Barat tahun 2004-2008 (yang telah dijatuhi putusan oleh pengadilan dan telah berkekuatan hokum tetap), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Kantor Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak atau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak dan berdasarkan pasal 35 ayat (2) UU nomor 46 tahun 2009 maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain**

Halaman 20 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa terdakwa sebagai Ketua DPRD Propinsi Kalbar periode tahun 2004 s/d bulan September 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.41-760 tahun 2004 tanggal 25 Nopember 2005 mempunyai tugas antara lain :

- memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan.
- menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagia kerja diantara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
- melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
- menjadi juru bicara DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
- mewakili DPRD Propinsi Kalimantan Barat atau alat kelengkapan DPRD Propinsi Kalimantan Barat di Pengadilan.
- mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam rapat DPRD Propinsi Kalimantan Barat.

(Vide pasal 58 (1) UU RI No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD serta tata tertib DPRD dan pasal 45 Pertauran Tata tertib DPRD Prov. Kalimantan Barat).

➤ Bahwa terdakwa Sebagai Wakil Ketua Umum I Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Kalimantan Barat periode tahun 2004 s/d tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 4 Pebruari 2005 mempunyai tugas antara lain membidangi organisasi olah raga yang mengurus cabang-cabang olah raga yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dan melakukan konsolidasi kepada pengurus-pengurus cabang olah raga di wilayah.

➤ Bahwa berdasarkan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Kalimantan Barat Nomor 12 tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 sebagai ketua Ketua Satgas Pelatda PON XVII Tahun 2008 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan SATGAS PON XVII Kalimantan Barat.

➤ Bahwa terdakwa sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan periode tahun 2004 s/d bulan September 2009 dengan menggunakan jabatan yang secara serta merta melekat pada dirinya, terdakwa telah menggunakan sejumlah

Halaman 21 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang secara nyata diketahui oleh terdakwa dana tersebut merupakan dana Bansos yang di alokasikan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat dan Dewan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak, dengan maksud seolah-olah dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang belum bisa terlaksana oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat sedangkan terdakwa mengetahui bahwa untuk kegiatan DPRD Propinsi Kalimantan Barat yang telah dialokasikan anggaran dalam APBD Propinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari pos anggaran DPRD Propinsi Kalimantan Barat yang pergunakan untuk biaya penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat, dan pos anggaran Sekretariat DPRD dipergunakan untuk membiayai kegiatan Sekretariat DPRD Propinsi Kalimantan Barat dan biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat, yang mencakup pembayaran gaji staf Sekretariat, biaya perjalanan dinas pimpinan / anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat dan staf Sekretariat, perjalanan dinas, studi banding, pengadaan pakaian, makan minum, pengadaan dan pemeliharaan barang perlengkapan, pemeliharaan gedung, pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas termasuk bahan bakar minyak, biaya rapat, makan dan minum, ATK (Alat Tulis Kantor) dan keperluan lainnya sebagaimana yang tertuang dalam rencana penggunaan anggaran tahun bersangkutan;

- Bahwa karena terdakwa sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat juga sebagai Ketua Panitia Anggaran dari legislative yang mempunyai tugas bersama-sama Panitia Anggaran dari Eksekutif membahas RAPBD Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan penetapan APBD Propinsi Kalimantan Barat sehingga terdakwa mengetahui dengan pasti adanya dana bantuan yang di alokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat dan Dewan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak sehingga terdakwa dengan kedudukan dan jabatannya sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat telah menggunakan dana Bansos yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak;
- Bahwa penggunaan dana dari kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat secara tidak benar oleh terdakwa dan beberapa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat selain menggunakan Nota / surat yang ditujukan kepada saksi Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Daerah ada juga dengan menelpon Gubernur USMAN JA'FAR (alm) kemudian Gubernur

Halaman 22 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil dan menelpon Sekretaris Daerah saksi Drs. H. SYAKIRMAN untuk memenuhinya;

- Adapun Nota / atau Surat yang ditujukan kepada Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang diajukan oleh terdakwa agar dapat menggunakan dana dari Kas Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat diantaranya :

1. Nota Ir. H. ZULFADHLI, MM selaku Ketua DPRD Prov. Kalimantan Barat tanggal 22 Desember 2006. Isi nota : "Yth. Sekda Kalbar... rencananya selesai rapat paripurna hari ini akan dilaksanakan Rapat Internal Anggota Dewan. Mohon kiranya Rapel Tunjangan Komunikasi Intensif dapat diproses hari ini. Terima kasih".
2. Nota Ir. H. ZULFADHLI, MM selaku Ketua DPRD Prov. Kalimantan Barat tanggal 7 April 2008. Isi nota : "Kepada Yth Pak Sekda di tempat....Assalamualikum...Wr...Wb...dengan hormat, saya mengajukan nota saya ini yang kedua kali, hanya ingin kepastian nota saya yang tempo hari yang Rp. 2.000.000.000,00 dengan harapan, semoga Bapak Sekda dapat mempertimbangkan nota saya ini. Kalau bisa, yang Rp. 1.000.000.000,00 saya harapkan tgl 15 April sudah ada. Untuk hari Senin ini, saya harapkan bantuan dari Pak Sekda Rp. 300.000.000,00. Jadi sisanya biar Pak Sekda yang mengatur waktu dari sisa Rp. 2.000.000.000,00. Setelah dibaca nota ini, mohon dikembalikan kepada yang bawa, karena sebenarnya saya takut untuk mengeluarkan nota. Terima kasih...wassalam...".
3. Nota Ir. H. ZULFADHLI, MM selaku Ketua DPRD Prov. Kalimantan Barat tanggal 9 Juni 2008. Isi nota : "Kepada Yth Pak Sekda di tempat....Assalamualikum...Wr...Wb...dengan hormat, saya mengajukan nota saya ini hanya ingin kepastian, sisa dana yang pernah saya minta pada Pak Sekda. Mohon diselesaikan dalam waktu dekat ini. Berhubung ABT (Anggaran Biaya Tambahan) akan diselenggarakan secepat mungkin. Harapan saya semoga Pak Sekda memaklumi atas permohonan saya ini. Setelah dibaca nota ini, mohon dikembalikan kepada yang bawa, karena sebenarnya saya takut untuk mengeluarkan nota. Terima kasih...wassalam..."

- Adapun dana Kas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dipergunakan oleh terdakwa dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat diantaranya TOMMY RIA, SE., M.Si (alm), Ir. H. LUTFI A HADI, H. ZAINAL ABIDIN, HZ, MOSES ALEP secara berturut-turut dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 adalah :

➤ **Tahun 2006 :**

Halaman 23 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Pada awal tahun 2006 dengan alasan bahwa karena sebelum APBD Tahun Anggaran 2006 dapat direalisasikan karena belum adanya persetujuan dari menteri Dalam Negeri, sementara ada kegiatan-kegiatan di DPRD sudah ada yang harus dilaksanakan maka beberapa orang ketua Fraksi menghadap kepada terdakwa untuk mencari solusi tersebut, selanjutnya terdakwa yang mengetahui bahwa ada anggaran Dana Bansos untuk Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat dalam mata Anggaran Belanja Bantuan Tidak Langsung Sekretariat Daerah Kalimantan Barat untuk Dewan Pembina Fakultas Kedokteran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) selanjutnya terdakwa menelpon Gubernur Kalimantan Barat H. USMAN JA'FAR (Alm) untuk mempergunakan dana dan H. USMAN JA'FAR (Alm) menyetujui untuk mempergunakan dana tersebut dengan cara memerintahkan kepada saksi Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk memproses dana talangan tersebut dan pada saat itu terdakwa ada bertemu diruang rapat di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat dengan saksi Drs. H. SYAKIRMAN yang ikut hadir rapat, terdakwa menyampaikan secara lisan kepada saksi Drs. H. SYAKIRMAN bahwa terdakwa memerlukan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan DPRD Propinsi Kalimantan Barat, dan sudah menghubungi Gubernur Kalbar H. USMAN JA'FAR (alm);

❖ Bahwa dana yang dipergunakan oleh terdakwa dan TOMMY RIA, SE., M.Si (Alm) dengan rincian sesuai dengan kwintansi yang dibuat oleh saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI sebagai berikut :

1. Kwitansi tertanggal 16 Februari 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran seolah-olah pinjaman sementara keperluan DPRD Propinsi Kalimantan Barat yang tandatangani oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat, dimana saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyerahkan dana pinjaman melalui saksi NACHROWI selaku sopir terdakwa berupa Cek Tunai di ruang kerja Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI , selanjutnya saksi NACHROWI membubuhkan tandatangannya pada bonggol cek sebagai bukti tanda terima dan juga menyerahkan kwitansi bukti tanda terima yang telah di siapkan sebelumnya oleh saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI untuk ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa pengambilan uang sebesar Rp.

Halaman 24 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang seolah-olah pinjaman tersebut dilakukan oleh saksi NACHROWI yang datang ke ruang kerja saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI dan menyampaikan bahwa saksi NACHROWI diperintahkan oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat untuk mengambil uang. Selanjutnya Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyiapkan cek dan kwitansi sesuai dengan jumlah keuangan yang tersedia. Cek dan kwitansi tersebut Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI ajukan kepada saksi Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat dan selaku pengguna anggaran Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat pada saat itu untuk diketahui dan disetujui. Setelah Saksi Drs. H. SYAKIRMAN mengetahui dan menyetujui serta membubuhkan tanda tangan pada cek tunai dan kwitansi tersebut, selanjutnya Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyerahkan cek tunai dan kwitansi tersebut kepada Saksi NACHROWI;

2. Kwitansi tertanggal 17 Februari 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran seolah-olah pinjaman sementara, pihak penerima ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat dimana saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyerahkan dana yang seolah-olah pinjaman tersebut melalui TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) selaku anggota DPRD saat itu berupa Cek Tunai di ruang kerja Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI, selanjutnya TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) membubuhkan tandatangannya pada bonggol cek sebagai bukti tanda terima dan juga menyerahkan kwitansi bukti tanda terima yang telah di siapkan sebelumnya oleh saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI untuk ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa pengambilan pinjaman sementara sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan oleh TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) yang datang ke ruang kerja saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI dan menyampaikan bahwa TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) diperintahkan oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat untuk mengambil uang. Selanjutnya saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyiapkan cek dan kwitansi sesuai dengan jumlah keuangan yang tersedia. Cek dan kwitansi tersebut saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI ajukan kepada

Halaman 25 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat dan selaku pengguna anggaran Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat pada saat itu untuk diketahui dan disetujui. Setelah Saksi Drs. H. SYAKIRMAN ketahui dan setuju serta membubuhkan tanda tangan pada cek tunai dan kwitansi tersebut, selanjutnya Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyerahkan cek tunai dan kwitansi tersebut kepada TOMMY RIA, SE., M.Si (alm);

3. Kwitansi tertanggal 1 Maret 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran seolah-olah pinjaman sementara, pihak penerima ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat dimana saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyerahkan dana seolah-olah pinjaman melalui Saksi NACHROWI selaku sopir terdakwa berupa Cek Tunai di ruang kerja Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI, selanjutnya saksi NACHROWI membubuhkan tandatangannya pada bonggol cek sebagai bukti tanda terima dan juga menyerahkan kwitansi bukti tanda terima yang telah di siapkan sebelumnya oleh saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI untuk ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa pengambilan seolah-olah pinjaman sementara sebesar Rp. 500.000.000,- dilakukan oleh saksi NACHROWI yang datang ke ruang kerja saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI dan menyampaikan bahwa saksi NACHROWI diperintahkan oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat untuk mengambil uang. Selanjutnya Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI BIN MUHAMMAD DANI menyiapkan cek dan kwitansi sesuai dengan jumlah keuangan yang tersedia. Cek dan kwitansi tersebut Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI ajukan kepada saksi Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat dan selaku pengguna anggaran Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat pada saat itu untuk diketahui dan disetujui. Setelah saksi Drs. H. SYAKIRMAN ketahui dan setuju serta membubuhkan tanda tangan pada cek tunai dan kwitansi tersebut, selanjutnya Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyerahkan cek tunai dan kwitansi tersebut kepada Saksi NACHROWI.
4. Kwitansi tertanggal 12 Oktober 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Halaman 26 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran seolah-olah pinjaman sementara untuk keperluan DPRD Propinsi Kalimantan Barat, pihak penerima ditandatangani oleh TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) selaku anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat, yang diserahkan oleh saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI berupa Cek Tunai di ruang kerja Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI, selanjutnya TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) membubuhkan tandatangannya pada bonggol cek sebagai bukti tanda terima dan juga menyerahkan kwitansi bukti tanda terima yang telah di siapkan sebelumnya oleh saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI untuk ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa pengambilan seolah-olah pinjaman sementara sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan oleh TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) yang datang ke ruang kerja saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI dan menyampaikan bahwa TOMMY RIA, SE., (alm) diperintahkan oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat untuk mengambil uang. Selanjutnya saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyiapkan cek dan kwitansi sesuai dengan jumlah keuangan yang tersedia. Cek dan kwitansi tersebut saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI ajukan kepada saksi Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat dan selaku pengguna anggaran Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat pada saat itu untuk diketahui dan disetujui. Setelah Saksi Drs. H. SYAKIRMAN ketahui dan setuju serta membubuhkan tanda tangan pada cek tunai dan kwitansi tersebut, selanjutnya Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyerahkan cek tunai dan kwitansi tersebut kepada TOMMY RIA, SE (alm).

5. Kwitansi tertanggal 5 Januari 2007 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran seolah-olah pinjaman sementara DPRD, yang diserahkan oleh GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI dan saksi WALIDAD kepada terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat melalui TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) selaku anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat pada saat itu. Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI dan saksi WALIDAD menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. TOMMY RIA, SE., M.Si berupa Cek Tunai di ruang kerja Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI, selanjutnya Sdr. TOMMY RIA, SE., M.Si

Halaman 27 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhkan tandatangannya pada bonggol cek tersebut sebagai bukti tanda terima. Pada saat Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI bersama-sama dengan saksi WALIDAD menyerahkan Cek tunai kepada Sdr. TOMMY RIA, SE., M.Si Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI juga menyerahkan kwitansi bukti tanda terima yang telah disiapkan sebelumnya untuk ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat. Setelah itu TOMMY RIA, SE., M.Si pergi dengan membawa cek dan kwitansi tersebut untuk ditandatangani terdakwa. Setelah kwitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa, selanjutnya kwitansi tanda terima tersebut diserahkan kembali oleh Sdr. TOMMY RIA, SE., M.Si kepada Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI.

❖ Bahwa Atas penggunaan uang kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat secara tidak sah oleh terdakwa dan TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) tersebut dan tidak adanya pengembalian dari terdakwa dan TOMMY RIA, SE., M.Si (alm), sehingga pada akhir tahun buku kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat tidak dapat ditutup, maka saksi Drs. H. SYAKIRMAN menggunakan dana Bansos yang seharusnya dialokasikan untuk Dewan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak untuk tahun 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan cara :

1. Dibuat kwitansi untuk pembayaran triwulan I dan triwulan II pada tanggal 10 Oktober 2006 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan
2. Untuk pembayarn triwulan III dan triwulan IV pada tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

❖ Ternyata semua bantuan yang seluruhnya berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut ternyata tidak dikirimkan ke rekening Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak dan dipergunakan untuk menutupi ketekoran kas sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dananya telah dipergunakan oleh terdakwa dan TOMMY RIA, SE., M.Si (alm).

❖ Bahwa Penggunaan Dana Bansos yang dialokasikan untuk Dewan pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura oleh Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat berlangsung hingga tahun 2008. Pemberian bantuan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Dewan Pembinaan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura dari tahun 2006 s/d tahun 2008, tidak secara nyata

Halaman 28 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan masuk kerekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura namun hanya secara Administrasi diatas kwitansi bahwa dana tersebut telah diserahkan, namun fisik uangnya dipinjam kembali oleh Sekda Propinsi Kalbar saksi Drs.SYAKIRMAN untuk menutupi Kas Daerah yang dipinjam oleh terdakwa dan TOMMY RIA, SE., M.Si (alm).

❖ Bahwa Dana Bansos untuk Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak yang dipergunakan oleh Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk menutupi Kas Daerah yang dananya dipergunakan oleh terdakwa dan TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) selaku Anggota DPRD tersebut pada tahun 2006, dikembalikan secara bertahap dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) tahap I pada tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), disetor oleh WALIDAD ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 1025567948 dan kwitansi bukti penerimaan telah ditandatangani oleh saksi Drs PIETER ALLON selaku bendahara Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak;
- 2) tahap II pada tanggal 15 September 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), disetor oleh WALIDAD ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 1025567948 dan kwitansi bukti penerimaan telah ditandatangani oleh saksi Drs PIETER ALLON selaku bendahara Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak;
- 3) tahap III pada tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), disetor oleh Sdr. WALIDAD ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 1025567948 dan telah saksi tandatangani kwitansi bukti penerimaannya;
- 4) tahap IV pada tanggal 4 Oktober 2010 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), disetor oleh Sdr. WALIDAD ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan nomor

Halaman 29 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening : 1025567948 dan telah saksi tandatangani kwitansi bukti penerimaannya;

5) tahap V pada tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), disetor oleh Sdr. WALIDAD ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 1025567948 dan telah saksi tandatangani kwitansi bukti penerimaannya;

6) tahap VI pada tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), disetor oleh Sdr. GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 1025567948 dan telah saksi tandatangani kwitansi bukti penerimaannya.

❖ Jadi total dana yang sudah dikembalikan dan sudah masuk ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 1025567948 adalah sebesar Rp. 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

❖ Bahwa sisa dana pinjaman sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), telah dikembalikan oleh H. USMAN JA'FAR (alm) secara bertahap kepada saksi Drs. H. SYAKIRMAN pada Tahun 2012. Namun pelunasan pengembalian pinjaman sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut belum disetor ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak karena telah disita oleh Tim Penyidik Tipikor Dit Reskrimsus Polda Kalbar untuk dijadikan barang bukti sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Nomor: 08 / LHP / XIX.PNK / 01 / 2015 tanggal 14 Januari 2015 dari BPK-RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat tentang hasil perhitungan kerugian negara atas dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

➤ Tahun 2007 :

❖ Bahwa terdakwa sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2004 s/d bulan September 2009 dengan menggunakan jabatan yang secara serta merta melekat pada dirinya, juga selaku Wakil Ketua Umum I Komite Olahraga Nasional (KONI) Propinsi

Halaman 30 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat terdakwa mempergunakan sejumlah uang yang ada di Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat dengan persetujuan Gubernur Kalimantan Barat H. USMAN JAFAR (alm) dengan maksud seolah-olah dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang belum bisa terlaksana oleh DPRD Propinsi Kalimantan Barat, namun sebenarnya dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan beberapa orang anggota DPRD diantaranya TOMMY RIA, SE., M.Si (alm), Ir. H. LUTFI A HADI, H. ZAINAL ABIDIN, HZ, MOSES ALEP.

❖ Bahwa Dana yang dipergunakan dari Kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat seolah-olah dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang belum bisa terlaksana oleh DPRD Propinsi Kalimantan Barat, diantaranya adalah kegiatan pembahasan Raperda tentang penghapusan perdagangan (*Trafficking*), dimana Ketua DPRD Kalimantan Barat mengajukan surat permohonan kepada Gubernur Kalimantan Barat sesuai dengan suratnya Nomor : 162/35/DPD-C, tanggal 5 Maret 2007 perihal permohonan pinjaman dana penunjang pansus I DPRD Propinsi Kalimantan Barat yang pada pokoknya terdakwa mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembahasan Raperda tentang penghapusan perdagangan (*Trafficking*), padahal secara nyata dana untuk pembiayaan kegiatan tersebut sudah masuk dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat pos anggaran Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat akan tetapi terdakwa masih tetap menggunakan dana yang ada di Kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

❖ Adapun Dana yang dipergunakan oleh terdakwa dan beberapa anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan dana Kas Sekretariat Daerah Kalimantan Barat untuk kepentingan pribadi, sesuai tanda terima maka WALIDAD (almarhum) memberikan kwitansi tanda terima dan ditanda tangani oleh penerima dana yang seolah-olah sebagai pinjaman dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMA	NILAI (Rp.)
1	14-03-07	Pinjaman sementara	TOMMY RIA, SE., M.Si	350.000.000,00
2	27-04-07	Pinjaman sementara untuk keperluan Pansus LKPJ	Ir.H. LUTFI A. HADI	150.000.000,00
3	03-10-07	Pinjaman sementara untuk keperluan Pansus	H. ZAINAL ABIDIN, HZ	270.000.000,00
4	20-11-07	Pinjaman sementara untuk keperluan Pansus	Ir.H. LUTFI A. HADI	100.000.000,00

Halaman 31 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	18-12-07	Pinjaman sementara untuk keperluan Pansus	MOSES ALEP	200.000.000,00
6	28-12-07	Pinjaman sementara DPRD Propinsi Kalimantan Barat	Ir. H. ZULFADHLI	100.000.000,00
7	28-12-07	Pinjaman sementara untuk keperluan Pansus LKPJ DPRD Propinsi Kalimantan Barat	H. ZAINAL ABIDIN, HZ	50.000.000,00

- ❖ Bahwa terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat juga telah menggunakan uang Kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat tahun 2007 untuk kepentingan pribadi terdakwa sebagaimana bukti kwitansi yang dibuat oleh WALIDAD (Alm) selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat tahun 2007 sesuai dengan kwitansi penerimaan dana yang seolah-olah sebagai pinjaman dengan rician sebagai berikut :

NO.	TGL KWITANSI	JUMLAH PEMBAYARAN (Rp.)	UNTUK PEMBAYARAN	YANG MENERIMA
1	13-03-2007	500.000.000	Pinjaman sementara	Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prop. Kalbar
2	09-08-2007	1.000.000.000	Pinjaman sementara	Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prop. Kalbar
3	11-10-2007	100.000.000	Pinjaman sementara	Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prop. Kalbar
4	23-11-2007	25.000.000	Pinjaman sementara	Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prop. Kalbar
5	27-11-2007	25.000.000	Pinjaman sementara	Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prop. Kalbar
6	13-12-2007	25.000.000	Pinjaman sementara	Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prop. Kalbar
7	18-12-2007	1.000.000.000	Pinjaman sementara	Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prop. Kalbar
8.	28-12-2007	100.000.000,-	Pinjaman sementara	Ir.H.ZULFADHLI selaku Ketua DPRD prop Kalbar.

- ❖ Bahwa Dana Kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat tahun 2007 yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa berjumlah Rp. 2.775.000.000.- (dua myliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh terdakwa.
- ❖ Sedangkan dana yang digunakan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat diantaranya TOMMY RIA, SE., M.Si (alm), Ir. H. LUTFI A HADI, H. ZAINAL ABIDIN, HZ, MOSES ALEP sebesar Rp. 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi ditandatangani penerimaan yaitu TOMMY RIA, SE., M.Si (alm), Ir. H. LUTFI A HADI, H. ZAINAL ABIDIN, HZ, MOSES ALEP.

Halaman 32 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terdakwa dan Anggota DPRD lainnya bernama TOMMY RIA, SE., M.Si (alm), Ir. H. LUTFI A HADI, H. ZAINAL ABIDIN, HZ, MOSES ALEP tidak mengembalikan dana yang telah diterimanya dan seolah-olah sebagai pinjaman dari pihak Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan menggunakan dana Bansos yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat.

➤ **TAHUN 2008**

- ❖ Bahwa terdakwa sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalbar periode tahun 2004 s/d bulan September 2009 dan terdakwa sebagai Wakil Ketua Umum I Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat serta terdakwa sebagai Ketua Satgas Pelatda PON XVII Tahun 2008 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan jabatan yang secara serta merta melekat pada dirinya, terdakwa mempergunakan sejumlah uang yang ada di Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat dengan persetujuan Gubernur Kalimantan Barat H. USMAN JAFAR (alm) dengan maksud seolah-olah dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang belum bisa terlaksana oleh DPRD Propinsi Kalimantan Barat, namun sebenarnya dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan beberapa orang anggota DPRD diantaranya Ir. H. LUTFI A HADI, H. ZAINAL ABIDIN, HZ, MOSES ALEP.

- ❖ Bahwa terdakwa dan beberapa orang anggota DPRD diantaranya Ir. H. ZAINAL ABIDIN, HZ, MOSES ALEP dengan dalih untuk keperluan Pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) telah menerima dan menggunakan uang Kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat yang seolah-olah sebagai pinjaman sebesar Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 8 Januari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh Sdr. MOSES ALEP selaku Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
2. Pada tanggal 4 Pebruari 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh Sdr. H. ZAINAL ABIDIN selaku Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
3. Pada tanggal 25 Pebruari 2008 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh

Halaman 33 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ir.H. LUTHFI A. HADI selaku Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat.

4. Pada tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
5. Pada tanggal 2 April 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
6. Pada tanggal 7 April 2008 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
7. Pada tanggal 15 April 2008 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
8. Pada tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
9. Pada tanggal 2 Juni 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
10. Pada tanggal 11 Juni 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
11. Pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
12. Pada tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
13. Pada tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir.

Halaman 34 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.

14. Pada tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.

15. Pada tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.

❖ Bahwa dana yang dipergunakan oleh terdakwa pada tahun 2008 sebesar Rp. 3.450.000.000 (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan dana yang dipergunakan oleh Ir. H. LUTFI A HADI, H. ZAINAL ABIDIN, HZ, MOSES ALEP adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

❖ Bahwa semua dana yang telah diterima oleh terdakwa dan beberapa orang anggota DPRD diantaranya yang bernama TOMMY RIA, SE., M.Si (alm), Ir. H. LUTFI A HADI, H. ZAINAL ABIDIN, HZ, MOSES ALEP pada tahun 2007 dan tahun 2008 tidak pernah dikembalikan atau dibayarkan kembali kepada Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat, maka untuk mengatasi ketekoran kas tersebut dilakukan dengan menggunakan dana BANSOS yang dialokasikan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan secara bertahap hingga mencapai jumlah sebesar Rp. 7.660.000.000,00 (Tujuh milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap I pada tanggal 29 Januari 2008 sejumlah Rp.2.075.000.000,00
2. Tahap II pada tanggal 15 Pebruri 2008 sejumlah Rp.860.000.000,00
3. Tahap III pada tanggal 2 April 2008 sejumlah Rp.2.190.000.000,00
4. Tahap IV pada tanggal 5 Mei 2008 sejumlah Rp.1.900.000.000,00
5. Tahap V pada tanggal 26 Juni 2008 sejumlah Rp.635.000.000,00

❖ Bahwa untuk mengelabui dana yang telah diterima oleh terdakwa dari Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat yang telah digunakan untuk kepentingan pribadinya maka salah satu cara yang digunakan adalah dengan menandatangani kwitansi fiktif pada tahun 2009 yang seolah-olah dibuat tanggal 20 Mei 2008 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan uraian untuk pembayaran “Bantuan kepada Satgas Pelatda PON XVII Tahun 2008”, dan seolah-olah telah

Halaman 35 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan pada tanggal 25 Mei 2008, yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. ISWANTO selaku Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat dan diketahui oleh saksi Drs. H. SYAKIRMAN.

- Bahwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat terdakwa seharusnya menyadari bahwa pinjaman dana dari APBD untuk kepentingan pribadi, tidak diperbolehkan sesuai dengan aturan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan karena akan mengganggu pengelolaan keuangan dalam SKPD tersebut dan apabila pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan maka akan menyebabkan atau menimbulkan kerugian Negara.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2004 s/d 2009, selaku selaku Wakil Ketua Umum I KONI Kalimantan Barat Periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 dan selaku Ketua Satgas Pelatda PON XVII Tahun 2008 KONI Kalimantan Barat bertentangan dengan :
 - **UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada :**
 - **Pasal 3 ayat (3) :** Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
 - **Pasal 18 ayat (3) :** Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada :**
 - **Pasal 54 :** SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
 - **Pasal 61 ayat (1) :** Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
 - **Pasal 86 ayat (1) :** Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 36 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 86 ayat (2)** : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- o **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pada :**
 - **Pasal 45 ayat (2)** : bantuan social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - **Pasal 132 ayat (1)** : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - **Pasal 132 ayat (2)** : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - **Pasal 132 ayat (3)** : Penerima subsidi, hibah, bantuan social dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.
- o **Peraturan Gubernur No. 5 tahun 2007 tentang tata cara dan persyaratan pengajuan Permohonan serta pemberian Bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA 2007 pada ;**
 - **Pasal 6 ayat (2)** : Permohonan diajukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangkap 4.
 - **Pasal 6 ayat (3)** : Sekretaris Daerah Provinsi Cq Tim Pertimbangan bantuan berkewajiban melakukan penelitian persyaratan administrasi dan kelayakan terhadap setiap permohonan bantuan yang selanjutnya diusulkan kepada gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan;
- o **Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2008 tentang Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan serta pemberian Bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA. 2008 :**
 - **Pasal 6 ayat (2)** : Permohonan diajukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangkap 4.

Halaman 37 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 6 ayat (3)** : Sekretaris Daerah Provinsi Cq Tim Pertimbangan bantuan berkewajiban melakukan penelitian persyaratan administrasi dan kelayakan terhadap setiap permohonan bantuan yang selanjutnya diusulkan kepada gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan;

➤ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Prov. Kalimantan Barat Nomor : 20 / S / VIII / 03 / 2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) TA. 2007, 2008 dan 2009 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, ada ditemukan kerugian keuangan negara atau keuangan daerah sebesar **Rp.15.242.552.838,07** (lima belas milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh sen), dengan rincian :

- a. Tahun anggaran 2007 sebesar **Rp. 2.413.000.000,00(dua milyar empat ratus tiga belas juta rupiah)**, yang diakibatkan oleh adanya penyimpangan yaitu rekayasa bukti pertanggungjawaban fiktif dan pengeluaran yang tidak dilengkapi bukti-bukti yang lengkap dan sah yang dilakukan oleh pihak terkait dalam kegiatan tersebut.
- b. Tahun anggaran 2008 sebesar **Rp. 10.715.000.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus lima belas juta rupiah)** yang diakibatkan oleh adanya penyimpangan yaitu rekayasa bukti pertanggungjawaban fiktif dan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam kegiatan tersebut.
- c. Tahun anggaran 2009 (sampai dengan bulan September) sebesar **Rp. 2.114.552.838,07 (dua milyar seratus empat belas juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh sen)** yang diakibatkan oleh adanya penyimpangan yaitu penggunaan dana bantuan untuk kepentingan pribadi dan penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dalam kegiatan tersebut.

➤ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM, bersama-sama dengan H. USMAN JAFAR (Almarhum), Saksi Drs. H. SYAKIRMAN, dan saksi Drs. H. ISWANTO, mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah sebesar Rp. 7.745.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) dari jumlah tersebut yang telah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 6.225.000.000,- (enam milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan selebihnya berjumlah Rp. 1.520.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) diterima oleh anggota DPRD

Halaman 38 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Barat lainnya masing-masing bernama TOMMY RIA, SE., M.Si (alm), Ir. H. LUTFI A HADI, H. ZAINAL ABIDIN, HZ, MOSES ALEP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM dalam jabatan dan kedudukannya selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode Tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 161.41-760 TAHUN 2004 tanggal 25 Nopember 2005, selaku Wakil ketua Umum I berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 10 Tahun 2005 tanggal 4 Pebruari 2005 tentang Pengukuhan Pelindung/Penasehat, Dewan Penyantun, Badan Pengawas Keuangan dan Pengurus Komite Olah Raga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Masa Bakti 2004-2009, selaku Ketua Satgas Pelatda PON XVII Tahun 2008 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Kalbar Nomor 12 tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor KONI Propinsi Kalimantan Barat, Kantor Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat, Kantor Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak atau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak dan berdasarkan pasal 35 ayat (2) UU nomor 46 tahun 2009 maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang menerima gratifikasi sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat periode tahun 2004 s/d bulan September 2009 yang diangkat berdasarkan Surat

Halaman 39 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.41-760 tahun 2004 tanggal 25 Nopember 2005 mempunyai tugas antara lain :

- memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan.
- menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagia kerja diantara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
- melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
- menjadi juru bicara DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
- mewakili DPRD Propinsi Kalimantan Barat atau alat kelengkapan DPRD Propinsi Kalimantan Barat di Pengadilan.
- mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam rapat DPRD Propinsi Kalimantan Barat.

(Vide pasal 58 (1) UU RI No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD serta tata tertib DPRD dan pasal 45 Peraturan Tata tertib DPRD Prov. Kalimantan Barat).

- Bahwa terdakwa sebagai Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat periode tahun 2004 sampai dengan 2009 dengan menggunakan jabatan yang secara serta merta melekat pada dirinya tersebut terdakwa telah meminjam sejumlah uang tanpa bunga kepada Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat yang secara nyata diketahui oleh terdakwa dana tersebut merupakan dana Bansos yang di alokasikan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kalimantan Barat dan Dewan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak, dengan maksud seolah-olah dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang belum bisa terlaksana oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat sedangkan terdakwa mengetahui bahwa Dana untuk DPRD Propinsi Kalimantan Barat yang dianggarkan dalam APBD Propinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari pos anggaran DPRD Propinsi Kalimantan Barat yang pergunakan untuk biaya penghasilan tetap pimpinan dan anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat, dan pos anggaran Sekretariat DPRD dipergunakan untuk membiayai kegiatan Sekretariat DPRD Propinsi Kalimantan Barat dan biaya penunjang kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat, yang mencakup pembayaran gaji staf Sekretariat, biaya perjalanan dinas pimpinan / anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat dan staf Sekretariat, perjalanan dinas, studi banding, pengadaan pakaian, makan minum, pengadaan dan pemeliharaan barang perlengkapan, pemeliharaan gedung, pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas termasuk bahan bakar minyak, biaya rapat, makan dan minum, ATK (Alat Tulis Kantor) dan

Halaman 40 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan lainnya sebagaimana yang tertuang dalam rencana penggunaan anggaran tahun bersangkutan.

- Bahwa karena terdakwa sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat juga sebagai Ketua Panitia Anggaran dari legislative yang mempunyai tugas bersama-sama Panitia Anggaran dari Eksekutif membahas RAPBD Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan penetapan APBD Propinsi Kalimantan Barat sehingga terdakwa mengetahui dengan pasti adanya dana bantuan yang di alokasikan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Barat dan Dewan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Bahwa penggunaan dana dari kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat secara tidak benar oleh terdakwa dan beberapa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat selain menggunakan Nota / surat yang ditujukan kepada saksi Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat ada juga dengan menelpon Gubernur Kalimantan Barat USMAN JA'FAR (alm) kemudian Gubernur memanggil dan menelpon Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat saksi Drs. H. SYAKIRMAN untuk memenuhinya.
- Adapun Nota / atau Surat yang ditujukan kepada Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang diajukan oleh terdakwa agar dapat menggunakan dana dari Kas Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat diantaranya :
 1. Nota Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prov. Kalimantan Barat tanggal 22 Desember 2006. Isi nota : "Yth. Sekda Kalbar... rencananya selesai rapat paripurna hari ini akan dilaksanakan Rapat Internal Anggota Dewan. Mohon kiranya Rapel Tunjangan Komunikasi Intensif dapat diproses hari ini. Terima kasih".
 2. Nota Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prov. Kalimantan Barat tanggal 7 April 2008. Isi nota : "Kepada Yth Pak Sekda di tempat....Assalamualikum...Wr...Wb...dengan hormat, saya mengajukan nota saya ini yang kedua kali, hanya ingin kepastian nota saya yang tempo hari yang Rp. 2.000.000.000,00 dengan harapan, semoga Bapak Sekda dapat mempertimbangkan nota saya ini. Kalau bisa, yang Rp. 1.000.000.000,00 saya harapkan tgl 15 April sudah ada. Untuk hari Senin ini, saya harapkan bantuan dari Pak Sekda Rp. 300.000.000,00. Jadi sisanya biar Pak Sekda yang mengatur waktu dari sisa Rp. 2.000.000.000,00. Setelah dibaca nota ini, mohon dikembalikan kepada yang bawa, karena sebenarnya saya takut untuk mengeluarkan nota. Terima kasih...wassalam..."

Halaman 41 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nota Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prov. Kalimantan Barat tanggal 9 Juni 2008. Isi nota : "Kepada Yth Pak Sekda di tempat...Assalamualikum...Wr...Wb...dengan hormat, saya mengajukan nota saya ini hanya ingin kepastian, sisa dana yang pernah saya minta pada Pak Sekda. Mohon diselesaikan dalam waktu dekat ini. Berhubung ABT (Anggaran Biaya Tambahan) akan diselenggarakan secepat mungkin. Harapan saya semoga Pak Sekda memaklumi atas permohonan saya ini. Setelah dibaca nota ini, mohon dikembalikan kepada yang bawa, karena sebenarnya saya takut untuk mengeluarkan nota. Terima kasih...wassalam..."

➤ Adapun dana Kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat yang dipinjam oleh terdakwa dan Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat diantaranya TOMMY RIA, SE., M.Si (alm), Ir. H. LUTFI A HADI, H. ZAINAL ABIDIN, HZ, MOSES ALEP secara berturut-turut dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 adalah :

➤ **Tahun 2006 :**

❖ Pada awal tahun 2006 dengan alasan bahwa karena sebelum APBD Tahun Anggaran 2006 dapat direalisasikan karena belum adanya persetujuan dari menteri Dalam Negeri, sementara ada kegiatan-kegiatan di DPRD sudah ada yang harus dilaksanakan maka beberapa orang ketua Fraksi menghadap kepada terdakwa untuk mencari solusi tersebut, selanjutnya terdakwa yang mengetahui bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menganggarkan Dana Bansos untuk Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak yang diambil dari APBD Provinsi Kalimantan Barat dalam mata Anggaran Belanja Bantuan Tidak Langsung Sekretaris Daerah Kalimantan Barat untuk Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) selanjutnya terdakwa menelpon Gubernur Kalimantan Barat H. USMAN JA'FAR (Alm) untuk mempergunakan dana dan H. USMAN JA'FAR menyetujui untuk mempergunakan dana tersebut dengan cara memerintahkan kepada saksi Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat untuk memproses dana talangan tersebut dan pada saat itu terdakwa ada bertemu diruang rapat di kantor DPRD Propinsi Kalimantan Barat dengan saksi Drs. H. SYAKIRMAN yang ikut hadir rapat, terdakwa menyampaikan secara lisan kepada saksi Drs. H. SYAKIRMAN bahwa terdakwa memerlukan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan DPRD Propinsi Kalimantan

Halaman 42 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, dan sudah menghubungi Gubernur Kalimantan Barat H. USMAN JA'FAR (alm).

- ❖ Bahwa dana yang dipinjam oleh terdakwa dan TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) dengan rincian sesuai dengan kwitansi yang dibuat oleh saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI sebagai berikut :

1. Kwitansi tertanggal 16 Februari 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara keperluan DPRD Propinsi Kalimantan Barat yang tandatangani oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat, dimana saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyerahkan dana pinjaman melalui saksi NACHROWI selaku sopir terdakwa berupa Cek Tunai di ruang kerja Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI, selanjutnya saksi NACHROWI membubuhkan tandatangannya pada bonggol cek sebagai bukti tanda terima dan juga menyerahkan kwitansi bukti tanda terima yang telah di siapkan sebelumnya oleh saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI untuk ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa pengambilan pinjaman sementara sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan oleh saksi NACHROWI yang datang ke ruang kerja saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI dan menyampaikan bahwa saksi NACHROWI diperintahkan oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat untuk mengambil uang. Selanjutnya Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyiapkan cek dan kwitansi sesuai dengan jumlah keuangan yang tersedia. Cek dan kwitansi tersebut Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI ajukan kepada saksi. Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat dan selaku pengguna anggaran Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat pada saat itu untuk diketahui dan disetujui. Setelah Saksi Drs. H. SYAKIRMAN mengetahui dan menyetujui serta membubuhkan tanda tangan pada cek tunai dan kwitansi tersebut, selanjutnya Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyerahkan cek tunai dan kwitansi tersebut kepada Saksi NACHROWI.

2. Kwitansi tertanggal 17 Februari 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupaih) untuk pembayaran pinjaman sementara, pihak penerima ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat. dimana saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyerahkan

Halaman 43 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana pinjaman melalui TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) selaku anggota DPRD saat itu berupa Cek Tunai di ruang kerja Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI, selanjutnya TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) membubuhkan tandatangannya pada bonggol cek sebagai bukti tanda terima dan juga menyerahkan kwitansi bukti tanda terima yang telah di siapkan sebelumnya oleh saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI untuk ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa pengambilan pinjaman sementara sebesar Rp. 500.000.000,- dilakukan oleh TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) yang datang ke ruang kerja saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI dan menyampaikan bahwa TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) diperintahkan oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat untuk mengambil uang. Selanjutnya saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyiapkan cek dan kwitansi sesuai dengan jumlah keuangan yang tersedia. Cek dan kwitansi tersebut saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI ajukan kepada saksi Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat dan selaku pengguna anggaran Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat pada saat itu untuk diketahui dan disetujui. Setelah Saksi Drs. H. SYAKIRMAN ketahui dan setuju serta membubuhkan tanda tangan pada cek tunai dan kwitansi tersebut, selanjutnya Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyerahkan cek tunai dan kwitansi tersebut kepada TOMMY RIA, SE., M.Si (alm).

3. Kwitansi tertanggal 1 Maret 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara, pihak penerima ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat. dimana saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyerahkan dana pinjaman melalui saksi NACHROWI selaku sopir terdakwa berupa Cek Tunai di ruang kerja Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI, selanjutnya saksi NACHROWI membubuhkan tandatangannya pada bonggol cek sebagai bukti tanda terima dan juga menyerahkan kwitansi bukti tanda terima yang telah di siapkan sebelumnya oleh saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI untuk ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa pengambilan pinjaman sementara sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan oleh saksi NACHROWI yang datang ke ruang kerja saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI dan menyampaikan bahwa

Halaman 44 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NACHROWI diperintahkan oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat untuk mengambil uang. Selanjutnya Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyiapkan cek dan kwitansi sesuai dengan jumlah keuangan yang tersedia. Cek dan kwitansi tersebut Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI ajukan kepada saksi Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat dan selaku pengguna anggaran Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat pada saat itu untuk diketahui dan disetujui. Setelah saksi Drs. H. SYAKIRMAN ketahui dan setuju serta membubuhkan tanda tangan pada cek tunai dan kwitansi tersebut, selanjutnya Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyerahkan cek tunai dan kwitansi tersebut kepada Saksi NACHROWI.

4. Kwitansi tertanggal 12 Oktober 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan DPRD Propinsi Kalimantan Barat, pihak penerima ditandatangani oleh TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) selaku anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat, yang diserahkan oleh saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI berupa Cek Tunai di ruang kerja Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI Bin Muhammad, selanjutnya TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) membubuhkan tandatangannya pada bonggol cek sebagai bukti tanda terima dan juga menyerahkan kwitansi bukti tanda terima yang telah di siapkan sebelumnya oleh saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI untuk ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa pengambilan pinjaman sementara sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan oleh TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) yang datang ke ruang kerja saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI dan menyampaikan bahwa TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) diperintahkan oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat untuk mengambil uang. Selanjutnya saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyiapkan cek dan kwitansi sesuai dengan jumlah keuangan yang tersedia. Cek dan kwitansi tersebut saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI ajukan kepada saksi Drs. H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat dan selaku pengguna anggaran Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat pada saat itu untuk diketahui dan disetujui. Setelah Saksi Drs. H. SYAKIRMAN ketahui dan setuju serta membubuhkan tanda tangan

Halaman 45 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada cek tunai dan kwitansi tersebut, selanjutnya Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI menyerahkan cek tunai dan kwitansi tersebut kepada TOMMY RIA, SE., M.Si (alm).

5. Kwitansi tertanggal 5 Januari 2007 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD, yang diserahkan oleh GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI dan saksi WALIDAD kepada terdakwa selaku Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat melalui TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) selaku anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat pada saat itu. Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI dan saksi WALIDAD menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. TOMMY RIA, SE., M.Si berupa Cek Tunai di ruang kerja Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI, selanjutnya Sdr. TOMMY RIA, SE., M.Si membubuhkan tandatangannya pada bonggol cek tersebut sebagai bukti tanda terima. Pada saat Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI bersama-sama dengan saksi WALIDAD menyerahkan Cek tunai kepada Sdr. TOMMY RIA, SE., M.Si Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI juga menyerahkan kwitansi bukti tanda terima yang telah disiapkan sebelumnya untuk ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat. Setelah itu TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) pergi dengan membawa cek dan kwitansi tersebut untuk ditandatangani terdakwa. Setelah kwitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa, selanjutnya kwitansi tanda terima tersebut diserahkan kembali oleh Sdr. TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) kepada Saksi GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI.

- ❖ Bahwa atas penggunaan uang kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat secara tidak sah oleh terdakwa dan TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) tersebut dan tidak adanya pengembalian dari terdakwa dan TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) sehingga karena pada akhir tahun, buku kas Sekretaris Daerah Kalimantan Barat tidak dapat ditutup maka saksi Drs. H. SYAKIRMAN menggunakan dana Bansos yang dialokasikan untuk Dewan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak untuk tahun 2006.
- ❖ Bahwa Penggunaan Dana Bansos yang dialokasikan untuk Dewan pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak oleh Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat berlangsung hingga tahun 2008. Pemberian bantuan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Dewan Pembinaan Fakultas Kedokteran

Halaman 46 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Tanjungpura Pontianak dari tahun 2007 s/d tahun 2008, tidak secara nyata diterima dan masuk rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak namun hanya secara Administrasi diatas kwitansi bahwa dana tersebut telah diserahkan, namun fisik uangnya dipinjam kembali oleh Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat saksi Drs. H. SYAKIRMAN untuk menutupi ketekoran Kas Daerah yang dipinjam oleh terdakwa dan TOMMY RIA, SE., M.Si (alm).

❖ Bahwa Dana Bansos untuk Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak yang dipergunakan oleh Setda Propinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk menutupi Kas Daerah yang dananya dipergunakan oleh terdakwa dan TOMMY RIA, SE., M.Si (alm) selaku Anggota DPRD tersebut pada tahun 2006, dikembalikan secara bertahap dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) tahap I pada tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), disetor oleh WALIDAD ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 1025567948 dan kwitansi bukti penerimaan telah ditandatangani oleh saksi Drs. PIETER ALLON selaku bendahara Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura;
- 2) tahap II pada tanggal 15 September 2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), disetor oleh WALIDAD ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 1025567948 dan kwitansi bukti penerimaan telah ditandatangani oleh saksi Drs. PIETER ALLON selaku bendahara Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura ;
- 3) tahap III pada tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), disetor oleh Sdr. WALIDAD ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 1025567948 dan telah saksi tandatangani kwitansi bukti penerimaannya;
- 4) tahap IV pada tanggal 4 Oktober 2010 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), disetor oleh Sdr. WALIDAD

Halaman 47 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 1025567948 dan telah saksi tandatangani kwitansi bukti penerimaannya;

5) tahap V pada tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), disetor oleh Sdr. WALIDAD ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 1025567948 dan telah saksi tandatangani kwitansi bukti penerimaannya;

6) tahap VI pada tanggal 21 September 2011 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), disetor oleh Sdr. GUSTAMER BIN MUHAMMAD DANI ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 1025567948 dan telah saksi tandatangani kwitansi bukti penerimaannya.

❖ Jadi total dana yang sudah dikembalikan dan sudah masuk ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 1025567948 adalah sebesar Rp. 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

❖ Bahwa sisa dana pinjaman sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), telah dikembalikan oleh USMAN JA'FAR (alm) secara bertahap kepada saksi Drs. H. SYAKIRMAN pada Tahun 2012. Namun pelunasan pengembalian pinjaman sebesar Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut belum disetor ke rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak karena telah disita oleh Tim Penyidik Tipikor Dit Reskrimsus Polda Kalbar untuk dijadikan barang bukti sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Nomor: 08 / LHP / XIX.PNK / 01 / 2015 tanggal 14 Januari 2015 dari BPK-RI Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat tentang hasil perhitungan kerugian negara atas dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

➤ Tahun 2007 :

❖ Bahwa terdakwa sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2004 s/d tahun 2009 dengan menggunakan jabatan yang

Halaman 48 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara serta merta melekat pada dirinya, terdakwa meminjam sejumlah uang tanpa bunga yang ada di Sekretaris Daerah Propinsi Kalbar dengan persetujuan Gubernur Kalimantan Barat USMAN DJA'FAR (alm) dengan maksud seolah-olah dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang belum bisa terlaksana oleh DPRD Propinsi Kalimantan Barat, namun sebenarnya dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- ❖ Bahwa Dana yang dipergunakan dari Kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat seolah-olah dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang belum bisa terlaksana oleh DPRD Propinsi Kalimantan Barat, diantaranya adalah kegiatan pembahasan Raperda tentang penghapusan perdagangan (*Trafficking*), dimana Ketua DPRD Kalimantan Barat mengajukan surat permohonan kepada Gubernur Kalbar sesuai dengan suratnya Nomor : 162/35/DPD-C, tanggal 5 Maret 2007 perihal permohonan pinjaman dana penunjang pansus I DPRD Propinsi Kalimantan Barat yang pada pokoknya terdakwa mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembahasan Raperda tentang penghapusan perdagangan (*Trafficking*), padahal secara nyata dana untuk pembiayaan kegiatan tersebut sudah masuk dalam APBD DPRD Provinsi Kalimantan Barat pos anggaran Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat akan tetapi terdakwa masih tetap menggunakan dana yang ada di Kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat.
- ❖ Adapun dana yang dipinjam oleh terdakwa dengan menggunakan uang Kas Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat tahun 2007 untuk kepentingan pribadi terdakwa sebagaimana bukti kwintansi yang dibuat oleh WALIDAD (Alm) selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat tahun 2007 sesuai dengan kwitansi penerimaan dana sebagai pinjaman dengan rician sebagai berikut :

NO.	TGL KWITANSI	JUMLAH PEMBAYARAN (Rp.)	UNTUK PEMBAYARAN	YANG MENERIMA
1	13-03-2007	500.000.000	Pinjaman sementara	Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prop. Kalbar
2	09-08-2007	1.000.000.000	Pinjaman sementara	Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prop. Kalbar
3	11-10-2007	100.000.000	Pinjaman sementara	Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prop. Kalbar
4	23-11-2007	25.000.000	Pinjaman sementara	Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prop. Kalbar
5	27-11-2007	25.000.000	Pinjaman sementara	Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prop. Kalbar
6	13-12-2007	25.000.000	Pinjaman sementara	Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prop. Kalbar
7	18-12-2007	1.000.000.000	Pinjaman sementara	Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prop. Kalbar
8.	28-12-2007	100.000.000,-	Pinjaman sementara	Ir.H.ZULFADHLI selaku Ketua DPRD prop Kalbar.

Halaman 49 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa Dana Kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat tahun 2007 yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa berjumlah Rp. 2.775.000.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh terdakwa.

➤ **TAHUN 2008**

❖ Bahwa terdakwa sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2004 s/d tahun 2009 dengan menggunakan jabatan yang secara serta merta melekat pada dirinya, telah meminjam sejumlah uang tanpa bunga yang ada di Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat dengan persetujuan Gubernur Kalimantan Barat USMAN DJA'FAR (alm) dengan maksud seolah-olah dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) DPRD Propinsi Kalimantan Barat, namun sebenarnya dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

❖ Bahwa terdakwa dengan dalih untuk keperluan Pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) telah meminjam dan menggunakan uang Kas sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian peminjaman:

1. Pada tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
2. Pada tanggal 2 April 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
3. Pada tanggal 7 April 2008 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
4. Pada tanggal 15 April 2008 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.
5. Pada tanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir.

Halaman 50 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.

6. Pada tanggal 2 Juni 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.

7. Pada tanggal 11 Juni 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.

8. Pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.

9. Pada tanggal 14 Juli 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.

10. Pada tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.

11. Pada tanggal 25 Agustus 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.

12. Pada tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kwitansi bukti penerimaan ditandatangani oleh terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, M.M selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat.

❖ Bahwa dana yang dipinjam oleh terdakwa pada tahun 2008 sebesar Rp. 3.450.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan sekarang tidak pernah dikembalikan.

❖ Bahwa dikabulkannya pinjaman sejumlah uang oleh Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat karena dikhawatirkan apabila tidak dipenuhi akan menjadikan hubungan antara Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat dan DPRD Propinsi Kalimantan Barat, khususnya terdakwa sebagai Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat menjadi tidak harmonis.

❖ Bahwa Dana Kas Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat yang dipergunakan oleh terdakwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun

Halaman 51 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang sampai sekarang belum dikembalikan sebesar Rp. 6.225.000.000,- (enam milyar dua ratus dua juta rupiah) sesuai dengan kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh terdakwa.

- ❖ Bahwa selaku Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Barat, terdakwa seharusnya menyadari bahwa pinjaman dana dari APBD untuk kepentingan pribadi, tidak diperbolehkan sesuai dengan aturan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan karena akan mengganggu pengelolaan keuangan dalam SKPD tersebut dan apabila pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan maka akan menyebabkan atau menimbulkan kerugian Negara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 BUndang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi** sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan kurungan.
- 3) Membebaskan kepada terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),yang diperhitungkan dari aset-aset berupa :
 - a) Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan alas berupa SHM nomor : 13031 Propinsi Jawa Barat Kota Depok Kecamatan Tapos. Kelurahan Suka tani dengan daftar isian 307 nomor 4677 tahun 2004, Daftar Isian 208 nomor : 3848 tahun 2004 kantor Pertanahan Kota

Halaman 52 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEPOK 10.27.01.05.1.13031.dengan surat Ukur nomor : 2471 / SUKATANI/2004 Luas 108 M² (seratus delapan meter persegi) tanggal 12 Agustus 2004.;

b) Sebidang tanah dan bangunan Nasional nomor : 13032 Propinsi Jawa Barat Kota Depok Kecamatan Tapos. Kelurahan Suka tani dengan daftar isian 307 nomor 4664 tahun 2004, Daftar Isian 208 nomor : 3897 tahun 2004 kantor Pertanahan Kota DEPOK 10.27.01.05.1.13032.dengan surat Ukur nomor : 2470 / SUKATANI/2004 Luas 69 M² (enam puluh sembilan meter persegi) tanggal 12 Agustus 2004;

c) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Proton, Type EXORA 1.6 L AT FL BASE LINE nomor Polisi B 1576 EKH, tahun pembuatan 2012 Nomor Rangka : PL -1F26YRRO90779, Nomor Mesin : S4PHTA6404.

yang telah disita dari terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM pada saat penyidikan, untuk dilakukan pelelangan , apabila hasil lelang barang bukti tersebut tidak mencukupi, maka terdakwa diwajibkan membayar kekurangan uang pengganti tersebut, jika terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar kekurangan uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan bulan, dan apabila hasil lelang barang bukti melebihi dari kewajiban terdakwa membayar uang pengganti, maka kelebihan hasil lelang tersebut dikembalikan kepada terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM .

4) Menyatakan barang bukti berupa :

1. pemberian dana bantuan ke KONI Prov. Kalbar dari Sekda Prov. Kalbar TA. 2007, selaku penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku bendahara KONI Kalbar sebanyak 15 (lima belas) lembar sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 2 Januari 2007 sebesar Rp. 350.000.000,00;
 - 2) Tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp. 500.000.000,00 ;
2. Tanggal 27 Pebruari 2007 3 (tiga) lembar surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 239 Tahun 2007 tentang pemberian bantuan berupa uang tunai kepada pendiri Fakultas Kedokteran Untan Pontianak Tahun Anggaran 2007, tanggal 16 Mei 2007 yang ditanda tangani USMAN JA'FAR selaku Gubernur Kalimantan Barat;
3. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov Kalbar kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak dengan penerima

Halaman 53 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Umum dan Drs. H. PIETER ALLON G, MM selaku Bendahara untuk pembayaran bantuan biaya kepada dewan pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak Tahun Anggaran 2007, sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor tahun 2007 Tanggal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 1 Mei 2007;

4. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov Kalbar kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak dengan penerima Drs H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Umum dan Drs. H PIETER ALLON G, MM selaku Bendahara untuk pembayaran bantuan biaya kepada dewan pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak Tahun Anggaran 2007, sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No 239 tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tertanggal 28 Desember 2007;
5. 3 (tiga) lembar surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemberian bantuan berupa uang tunai kepada Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak tahun anggaran 2008, tanggal 14 Januari 2008 yang ditanda tangani CORNELIS selaku Gubernur Kalimantan Barat;
6. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov Kalbar kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak dengan penerima H. USMAN JA'FAR selaku Ketua Umum dan Drs. H PIETER ALLON G, MM selaku Bendahara untuk pembayaran bantuan biaya kepada dewan pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak Tahun Anggaran 2008, sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 12 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tertanggal 28 Nopember 2008.
7. buku rekening atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura dengan nomor rekening : 1025567948 (dahulu nomor rekening 10.422.01.56794-8) pada Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak. Buku rekening tersebut sebanyak 2 (dua) buah buku yang terdiri dari : 1 (satu) buku warna biru dan 1 (satu) buku warna merah yang merupakan buku lanjutan print transaksi dari buku warna biru. Adapun jumlah saldo terakhir yaitu saldo tertanggal 1 Agustus 2012 yang tertulis pada buku merah sebesar Rp. 7.305.134.380,91 (tujuh milyar tiga ratus lima juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah sembilan puluh satu sen);
8. 10 (sepuluh) lembar asli print out rekening koran / daftar rincian transaksi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak

Halaman 54 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Kalbar – Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 1025567948 (dahulu nomor rekening : 10.422.01.56794-8) periode tanggal 30 Mei 2006 sampai periode tanggal 1 Agustus 2012 dengan saldo Rp. 7.305.134.380,91 (tujuh milyar tiga ratus lima juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah sembilan puluh satu sen).

9. buku Kas Umum bendahara KONI Bulan Januari s.d Desember tahun 2006;
10. buku Kas Umum Bendahara KONI bulan Januari s.d. Desember 2007;
11. buku Kas Umum Bendahara KONI bulan Januari s.d. Desember 2008;
12. buku Kas Umum Bendahara KONI bulan Januari s.d. Juni 2009;
13. surat Pertanggungjawaban Dana Porprov 2006 Bidang Humas , Publikasi dan dokumentasi sebanyak 1 bundel;
14. kuitansi asli pemberian bantuan kepada Satgas Pelatda PON XVII sejumlah 13 kuitansi;
15. bukti kuitansi internal bulan Januari s.d. 2006 sebanyak 12 bundel;
16. bukti kuitansi internal bulan Januari s.d. 2007 sebanyak 12 bundel;
17. bukti kuitansi internal bulan Januari s.d. 2008 sebanyak 12 bundel;
18. bukti kuitansi internal tahun 2009 sebanyak 50 buah senilai Rp 595.106.775,00;
19. daftar rekapitulasi dukungan dana untuk pelatda Pra PON XVII yang dibuat oleh ketua Satgas pelatda Pra PON XVII KONI Prov Kalbar;
20. laporan penerimaan dan pengeluaran satgas pelatda Pra PON XVII bulan Februari s.d Desember 2007 dan bulan Januari s.d Desember 2008;
21. kuitansi asli dan kuitansi tindisan asli pemberian bantuan kepada Satgas Pelatda Pra PON sejumlah 29 kuitansi yang terdiri dari 19 lembar kuitansi asli dan 10 lembar kuitansi tindisan dan Foto copi kuitansi;
22. kuitansi asli pengeluaran satgas Pra PON XVII kepada Pengprov tahun 200 sebanyak 1 bundel;
23. kuitansi asli dan bukti pembayaran sebanyak 11 bundel dengan total nilai sebesar Rp 17.303.024.289,00;
24. surat pengantar penyampaian surat pernyataan dari Pengprov FASI, POSSI, PERPANI, PSTI, BPOC, PERCASI, BAPOPSI, KODRAT, dan PERBASI dari kepala sekretariat KONI tertanggal 30 September 2009;
25. surat Pernyataan dari FASI tertanggal 9 September 2009;
26. surat Pernyataan dari POSSI tertanggal 9 September 2009;
27. surat Pernyataan dari PERPANI tertanggal 11 September 2009;

Halaman 55 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. surat Pernyataan dari PSTI tertanggal 10 September 2009;
29. surat Pernyataan dari BPOC tertanggal 9 September 2009;
30. surat Pernyataan dari PERCASI tertanggal 11 September 2009;
31. surat Pernyataan dari BAPOPSI tertanggal 10 September 2009;
32. surat Pernyataan dari KODRAT tertanggal 11 September 2009;
33. surat Pernyataan dari PERBASI tertanggal 9 September 2009.
34. surat Penyataan Pengajuan SPP-LS No. : 931/11/KEU/2009 tanggal 5 Mei 2009;
35. surat Penyataan Pengajuan SPP No. : 931/96/KEU/2009 tanggal 22 Juli 2009;
36. surat Penyataan Pengajuan SPP No. : 931/114/KEU/2009 tanggal 7 Oktober 2009;
37. surat Penyataan Pengajuan SPP No. : 931/150/KEU/2009 tanggal 10 Desember 2009;
38. peraturan Gubernur Kalbar No : 86 tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Penyaluran dan pertanggung jawaban Dana Bantuan Pemerintah Prov. Kalbar;
39. surat Keterangan KONI Prov. Kalbar No. : 354 B/UMM/IX/ 2009 tanpa tanggal bulan September 2009 tentang SPJ KONI Prov. Kalbar bulan Januari s/d September 2009 yang masih dipergunakan dalam Pemeriksaan BPK RI;
40. laporan Keuangan KONI Prov. Kalbar bulan September 2009;
41. laporan Keuangan KONI Prov. Kalbar bulan Oktober 2009;
42. laporan Keuangan KONI Prov. Kalbar bulan November 2009;
43. laporan Keuangan KONI Prov. Kalbar bulan Desember 2009;
44. 9 (Sembilan) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran KONI Prov. Kalbar bulan September s/d Desember 2009.
45. foto copy berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 273 Tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006;
46. foto copy berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 636 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007;
47. foto copy berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 1005 Tahun 2007 tanggal 5 Desember 2007;
48. foto copy berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008;
49. foto copy berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 888 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008.
50. asli Naskah Perjanjian Hibah antara Gubernur Kalimantan Barat dengan KONI Prov. Kalbar Nomor : 903/1247/KEU tanggal 21 April

Halaman 56 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang pemberian dana hibah kepada KONI Prov. Kalbar sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

51. asli Naskah Perjanjian Hibah antara Gubernur Kalimantan Barat dengan KONI Prov. Kalbar Nomor : 903/3956/KEU tanggal 24 November 2009 tentang pemberian dana hibah kepada KONI Prov. Kalbar sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
52. Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2005;
53. Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2008;
54. Foto copy Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 10 Tahun 2005 tanggal 4 Pebruari 2005 tentang Pengukuhan Pelindung/Penasehat, Dewan Penyantun, Badan Pengawas Keuangan dan Pengurus KONI Prov. Kalbar Masa Bakti 2004-2008 berikut lampiran tentang Susunan Pengukuhan Pelindung/Penasehat, Dewan Penyantun, Badan Pengawas Keuangan dan Pengurus KONI Prov. Kalbar Masa Bakti 2004-2008;
55. Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 57 Tahun 2009 tentang Pengukuhan Pengurus KONI Prov. Kalbar Masa Bakti 2009-2013;
56. Foto Copy Buku Laporan Hasil Musyawarah Olahraga Provinsi (MUSOPROV) X Koprov Kalbar Tahun 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 10-11 Mei 2009 di Hotel Orchardz Pontianak.
57. 1 (satu) satu buah Mesin Tik merk Brother nomor seri : 3313 warna Hitam Putih
58. foto copy rekening koran rekening giro sekda Prov Kalbar dengan nomor rekening : 10.400.02.01063-1 periode tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2007 yang dilegalisir;
59. 4 (empat) lembar foto copy cek giro tahun 2007 dengan nomor rekening : 10.400.02.01063-1 yang dilegalisir;
60. foto copy rekening koran rekening giro sekda Prov Kalbar dengan nomor rekening : 1001010631 periode tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2008 yang dilegalisir;
61. 8 (delapan) lembar foto copy cek giro tahun 2008 dengan nomor rekening 1001010631 yang dilegalisir.
62. 1 (satu) buah buku rekening KONI Prov. Kalbar pada Bank Kalbar dengan nomor rekening : 1025568290.
63. Surat Ketua DPRD Prov. Kalbar kepada Gubernur Kalbar nomor : 162 / 35 / DPRD – C tanggal 5 Maret 2007 perihal permohonan pinjaman

Halaman 57 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana penunjang Pansus I DPRD Prov. Kalbar dari Ketua DPRD Prov. Kalbar, dengan kalkulasi dana yang diperlukan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prov. Kalbar;

64. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp. 500.000.000,- tertanggal 13 Maret 2007;
65. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada anggota DPRD Kalbar a.n. TOMMY RIA untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp. 350.000.000,- tertanggal 14 Maret 2007;
66. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Ir. H. LUTHFI A. HADI untuk pinjaman sementara untuk keperluan LKPJ sebesar Rp. 150.000.000,- tertanggal 27 April 2007;
67. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 9 Agustus 2007;
68. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Ir. H. ZAINAL ABIDIN. HZ untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus sebesar Rp. 270.000.000,- tertanggal 3 Oktober 2007;
69. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2007;
70. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Ir. H. LUTHFI A. HADI untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 20 Nopember 2007 tanpa matrei;
71. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 23 Nopember 2007;
72. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 27 Nopember 2007;
73. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 13 Desember 2007;
74. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman

Halaman 58 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara sebesar Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 18 Desember 2007;

75. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima MOSES ALEP untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 18 Desember 2007;

76. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007;

77. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima H. ZAINAL ABIDIN HZ untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus LKPJ; DPRD Prov Kalbar sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007;

78. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima MOSES ALEP untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 8 Januari 2008;

79. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima H. ZAINAL ABIDIN. HZ untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus LKPJ; DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 4 Februari 2008;

80. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Ir. H. LUTHFI A. HADI untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 25 Februari 2008;

81. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 350.000.000,- tertanggal 11 Maret 2008;

82. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 2 April 2008;

83. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 300.000.000,- tertanggal 7 April 2008;

Halaman 59 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 750.000.000,- tertanggal 15 April 2008;
85. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 12 Mei 2008;
86. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 2 Juni 2008;
87. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 11 Juni 2008;
88. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 19 Juni 2008;
89. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 150.000.000,- tertanggal 14 Juli 2008;
90. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 24 Juli 2008;
91. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2008;
92. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 1.200.000.000,- tertanggal 25 September 2008;
 - 1) Kwitansi bukti sebesar Rp. 4.000.000.000,00 ;
 - 2) Tanggal 12 April 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 ;
 - 3) Tanggal 12 April 2007 sebesar Rp. 1.060.000.000,00 ;

Halaman 60 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 3 Mei 2007 sebesar Rp. 1.525.000.000,00 ;
 - 5) Tanggal 14 Mei 2007 sebesar Rp. 700.000.000,00 ;
 - 6) Tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp. 100.000.000,00 ;
 - 7) Tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp. 135.000.000,00 ;
 - 8) Tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp. 140.000.000,00 ;
 - 9) Tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp. 300.000.000,00 ;
 - 10) Tanggal 4 Juni 2007 sebesar Rp. 500.000.000,00 ;
 - 11) Tanggal 7 Juni 2007 sebesar Rp. 500.000.000,00 ;
 - 12) Tanggal 11 Juni 2007 sebesar Rp. 190.000.000,00 ;
 - 13) Tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 1.250.000.000,00.
93. Kwitansi bukti pemberian dana bantuan ke KONI Prov. Kalbar dari Sekda Prov. Kalbar TA. 2008, selaku penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku bendahara KONI Kalbar sebanyak 15 (lima belas) lembar sebagai berikut :
- 1) Tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp. 4.550.000.000,00 ;
 - 2) Tanggal 15 Pebruari 2008 sebesar Rp. 2.860.000.000,00 ;
 - 3) Tanggal 6 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 ;
 - 4) Tanggal 10 Maret 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,00;
 - 5) Tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 ;
 - 6) Tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 2.190.000.000,00 ;
 - 7) Tanggal 2 April 2008 sebesar Rp. 200.000.000,00 ;
 - 8) Tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 450.000.000,00 ;
 - 9) Tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 1.900.000.000,00 ;
 - 10) Tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 ;
 - 11) Tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 ;
 - 12) Tanggal 11 Juni 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 ;
 - 13) Tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp. 635.000.000,00 ;
 - 14) Tanggal 2 Juli 2008 sebesar Rp. 4.500.000.000,00 ;
 - 15) Tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp. 1.515.000.000,00 ;
94. Kuitansi bukti peminjaman dana sebesar Rp. 7.660.000.000,- oleh pihak Setda Prov. Kalbar kepada Ketua Umum KONI Prov. Kalbar pada Tahun 2008 sebanyak 5 (lima) lembar sebagai berikut :
- 1) Tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp. 2.075.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh Drs. REDI SUMARDI selaku Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda Prov. Kalbar;
 - 2) Tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp. 860.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov.

Halaman 61 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh Drs. REDI SUMARDI selaku Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda Prov. Kalbar;

3) Tanggal 2 April 2008 sebesar Rp. 2.190.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh Drs. REDI SUMARDI selaku Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda Prov. Kalbar;

4) Tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp. 1.900.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh Drs. REDI SUMARDI selaku Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda Prov. Kalbar;

5) Tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp. 635.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh WALIDAD selaku Bendahara Setda Prov. Kalbar.

95. Kuitansi bukti pengembalian pinjaman dana sebesar Rp. 7.660.000.000,- kepada Ketua Umum KONI Prov. Kalbar dari Sekda Prov. Kalbar pada Tahun 2008 sebanyak 8 (delapan) lembar sebagai berikut :

1) Tanggal 19 Pebruari 2008 sebesar Rp. 860.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman Setda Prov. Kalbar kepada KONI Prov. Kalbar sebesar Rp. 860.000.000,- , pihak penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;

2) Tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp. 485.000.000,- untuk pembayaran bantuan dana kepada KONI Prov Kalbar T.A. 2008 (pengembalian pinjaman Rp 7.660.000.000,- - Rp. 485.000.000,- = Rp. 7.175.000.000,-). Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;

3) Tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 398.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar (Rp. 7.175.000.000,- -Rp. 398.000.000,- = Rp. 6.777.000.000,-). Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;

4) Tanggal 9 September 2008 sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar (Rp. 6.777.000.000,- -Rp. 200.000.000,- = Rp. 6.577.000.000,-). Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;

Halaman 62 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanggal 6 Nopember 2008 sebesar Rp. 22.500.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar. Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;
- 6) Tanggal 11 Nopember 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar. Pihak penerima Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar (kwitansi tidak ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar);
- 7) Tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp. 2.140.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar. Pihak penerima Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar (kwitansi tidak ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar);
- 8) Tanggal 20 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.554.500.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar (Lunas). Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar.
96. Penghitungan kekurangan kas Tahun 2009 KONI Prov. Kalbar tanggal 14 September 2009, dengan jumlah kekurangan kas sebesar Rp. 2.114.552.838,07 yang ditandatangani oleh Sdr. MUSNI FAUZI, SE, MM dan kawan-kawan selaku Tim Pemeriksa BPK RI , ditandatangani oleh Sdr. Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar dan diketahui serta ditandatangani oleh Sdr. SYARIF MACHMUD ALKADRIE selaku Ketua Umum KONI Kalbar;
97. Surat pernyataan Sdr. Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar tanggal 14 September 2009 tentang pernyataan kesanggupan Sdr. Drs. ISWANTO untuk mengembalikan kekurangan kas KONI Prov. Kalbar Tahun 2009 sebesar Rp. 2.114.552.838,07 paling lambat tanggal 1 Oktober 2009;
98. Surat Ketua Umum KONI Kalbar kepada Sdr. Drs. ISWANTO nomor : 436 / UMM / X / 2009 tanggal 30 Oktober 2009 perihal pengembalian dana kekurangan kas KONI Prov. Kalbar Tahun 2009 sebesar Rp. 2.114.552.838,07 yang ditandatangani oleh Sdr. SYARIF MACHMUD ALKADRIE selaku Ketua Umum KONI Kalbar dengan batas waktu yang ditentukan untuk pengembalian paling lambat tanggal 5 Nopember 2009;
99. Surat pernyataan Sdr. Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar tanggal 5 Nopember 2009 tentang pernyataan kesanggupan

Halaman 63 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Drs. ISWANTO untuk mengembalikan kekurangan kas KONI Prov. Kalbar Tahun 2009 sebesar Rp. 2.114.552.838,07 paling lambat tanggal 15 Nopember 2009 dan apabila sampai pada tanggal tersebut belum dikembalikan maka Sdr. Drs. ISWANTO bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

100. Copy kwitansi bukti peminjaman dana KONI Prov. Kalbar Tahun 2009 oleh Sdr. Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar sebesar Rp. 650.000.000,-
101. 6 (enam) lembar fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 tahun 2006 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Prov. Kalimantan Barat tahun Anggaran 2006 yang dilegalisir;
102. 3 (tiga) lembar fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 35 tahun 2007 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Prov. Kalimantan Barat tahun Anggaran 2007 yang dilegalisir;
103. 8 (delapan) lembar fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Prov. Kalimantan Barat tahun Anggaran 2008 yang dilegalisir;
104. 4 (empat) lembar fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 102 tahun 2009 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Prov. Kalimantan Barat tahun Anggaran 2009 yang dilegalisir;
105. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.41-760 tahun 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (halaman 1 dan halaman 2);
106. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Ketua Umum KONI Prov. Kalbar Nomor : 14 tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang Pemusatan Latihan Daerah (pelatda) dan Pembentukan Satuan Tugas (satgas) Pelatda Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVII tahun 2008 di Samarinda Kalimantan Timur, beserta lampiran :
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir lampiran I Surat Keputusan Ketua Umum KONI Prov. Kalbar Nomor : 14 tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang susunan personalia Satgas Pelatda PON XVII Tahun 2008 Koprov Kalbar;

Halaman 64 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir lampiran II Surat Keputusan Ketua Umum KONI Prov. Kalbar Nomor : 14 tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang Struktur Organisasi Satgas PON XVII Kalimantan Barat;
107. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir lampiran II Surat Keputusan Ketua Umum KONI Prov. Kalbar Nomor : 14 tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang Struktur Organisasi Satgas PON XVII Kalimantan Barat tentang Job Description satuan tugas (satgas) PON XVII Kalimantan Barat.
108. Foto copy putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi nomor : 11 / Pid.Sus / TP. Korupsi / 2013 / PN. PTK, tanggal 29 Agustus 2013 dengan terdakwa atas nama : Drs. ISWANTO, yang sudah dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

109. 1 (satu) buku asli rekening BANK BCA KCU Pontianak nomor : 02912525 atas nama H. ZULFADHLI IR. 002950T tanggal 17 Maret 2010 BCA Pontianak.;
110. 1 (satu) Buku Asli Rekening BANK KALBAR kantor cabang 010 Kantor Cabang Utama Pontianak dengan nomor Rekening : 1025049116 atas nama ZULFADHLI tanggal 10 September 2009. TS 28604.;
111. 1 (satu) Buku Asli Rekening BANK TAB MANDIRI KCP Pontianak Ngurah Rai 14601 dengan nomor rekening : 146-00-0413037-8 atas nama Ir. H. ZULFADHLI alamat Komp. Bali Agung I.B /13 Jalan Karya Baru Rt 003/018 Parit tokaya Pontianak 78121. nomor AB. 5799629; tanggal cetak 08 April 2009 1460132.

Dikembalikan kepada terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM.

112. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) ASLI nomor : J-06715396 atas nama Ir. H. ZULFADHLI, nomor registrasi : B 1576 AKH merk Proton Type : AXORA 1.6L A/T FL BASE LINE tahun pembuatan 2012 dengan isi silinder 1.597 CC warna Hitam metalik, nomor Rangka : PL1F26YRR0F090779 dan nomor mesin : S4PHTA6404 bahan bakar Bensin.dikeluarkan di Jakarta tanggal 20 Maret 2013.
113. 1 (satu) Buku ASLI Sertifikat Hak Milik Badan Pertanahan Nasional nomor : 13031 Propinsi Jawa Barat Kota Depok Kecamatan Tapos. Kelurahan Suka tani dengan daftar isian 307 nomor 4677 tahun 2004, Daftar Isian 208 nomor : 3848 tahun 2004 kantor Pertanahan Kota DEPOK 10.27.01.05.1.13031.dengan surat Ukur nomor : 2471 /

Halaman 65 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKATANI/2004 Luas 108 M² (seratus delapan meter persegi)
tanggal 12 Agustus 2004.;

114. 1 (satu) Buku ASLI Sertifikat Hak Milik Badan Pertanahan Nasional nomor : 13032 Propinsi Jawa Barat Kota Depok Kecamatan Tapos. Kelurahan Suka tani dengan daftar isian 307 nomor 4664 tahun 2004, Daftar Isian 208 nomor : 3897 tahun 2004 kantor Pertanahan Kota DEPOK 10.27.01.05.1.13032.dengan surat Ukur nomor : 2470 / SUKATANI/2004 Luas 69 M² (enam puluh sembilan meter persegi) tanggal 12 Agustus 2004;

115. 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Proton, Type : EXORA 1.6L A/T FL BASE LINE, Nomor Polisi B 1576 EKH, tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka : PL1F26YRR0F090779, Nomor Mesin : S4PHTA6404.

116. 1 (Satu) unit rumah yang berlokasi di Komplek Raffles Hills Blok O.3 No. 16 Rt. 006 / Rw. 025 Kelurahan Sukatani Kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat berikut tanah dengan luas 108 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor : 13031 tanggal 31 Agustus 2004 dan tanah seluas 69 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 13032 tanggal 31 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok.

Dirampas untuk Negara.

117. uang tunai sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak.

5) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM. sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 April 2017 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut.

Halaman 66 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. pemberian dana bantuan ke KONI Prov. Kalbar dari Sekda Prov. Kalbar TA. 2007, selaku penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku bendahara KONI Kalbar sebanyak 15 (lima belas) lembar sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 2 Januari 2007 sebesar Rp. 350.000.000,00;
 - 2) Tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp. 500.000.000,00 ;
 2. Tanggal 27 Pebruari 2007 3 (tiga) lembar surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 239 Tahun 2007 tentang pemberian bantuan berupa uang tunai kepada pendiri Fakultas Kedokteran Untan Pontianak Tahun Anggaran 2007, tanggal 16 Mei 2007 yang ditanda tangani USMAN JA'FAR selaku Gubernur Kalimantan Barat;
 3. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov Kalbar kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak dengan penerima Drs H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Umum dan Drs. H. PIETER ALLON G, MM selaku Bendahara untuk pembayaran bantuan biaya kepada dewan pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak Tahun Anggaran 2007, sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor tahun 2007 Tanggal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 1 Mei 2007;
 4. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov Kalbar kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak dengan penerima Drs H. SYAKIRMAN selaku Sekretaris Umum dan Drs. H PIETER ALLON G, MM selaku Bendahara untuk pembayaran bantuan biaya kepada dewan pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak Tahun Anggaran 2007, sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No 239 tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tertanggal 28 Desember 2007;
 5. 3 (tiga) lembar surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemberian bantuan berupa uang tunai kepada Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak tahun

Halaman 67 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2008, tanggal 14 Januari 2008 yang ditanda tangani CORNELIS selaku Gubernur Kalimantan Barat;

6. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov Kalbar kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak dengan penerima H. USMAN JA'FAR selaku Ketua Umum dan Drs. H PIETER ALLON G, MM selaku Bendahara untuk pembayaran bantuan biaya kepada dewan pembina Fakultas Kedokteran UNTAN Pontianak Tahun Anggaran 2008, sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 12 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tertanggal 28 Nopember 2008.
7. buku rekening atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura dengan nomor rekening : 1025567948 (dahulu nomor rekening 10.422.01.56794-8) pada Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak. Buku rekening tersebut sebanyak 2 (dua) buah buku yang terdiri dari : 1 (satu) buku warna biru dan 1 (satu) buku warna merah yang merupakan buku lanjutan print transaksi dari buku warna biru. Adapun jumlah saldo terakhir yaitu saldo tertanggal 1 Agustus 2012 yang tertulis pada buku merah sebesar Rp. 7.305.134.380,91 (tujuh milyar tiga ratus lima juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah sembilan puluh satu sen);
8. 10 (sepuluh) lembar asli print out rekening koran / daftar rincian transaksi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak pada Bank Kalbar – Cabang Pontianak dengan nomor rekening : 1025567948 (dahulu nomor rekening : 10.422.01.56794-8) periode tanggal 30 Mei 2006 sampai periode tanggal 1 Agustus 2012 dengan saldo Rp. 7.305.134.380,91 (tujuh milyar tiga ratus lima juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh rupiah sembilan puluh satu sen).
9. buku Kas Umum bendahara KONI Bulan Januari s.d Desember tahun 2006;
10. buku Kas Umum Bendahara KONI bulan Januari s.d. Desember 2007;
11. buku Kas Umum Bendahara KONI bulan Januari s.d. Desember 2008;
12. buku Kas Umum Bendahara KONI bulan Januari s.d. Juni 2009;
13. surat Pertanggungjawaban Dana Porprov 2006 Bidang Humas , Publikasi dan dokumentasi sebanyak 1 bundel;
14. kuitansi asli pemberian bantuan kepada Satgas Pelatda PON XVII sejumlah 13 kuitansi;
15. bukti kuitansi internal bulan Januari s.d. 2006 sebanyak 12 bundel;
16. bukti kuitansi internal bulan Januari s.d. 2007 sebanyak 12 bundel;

Halaman 68 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. bukti kuitansi internal bulan Januari s.d. 2008 sebanyak 12 bundel;
18. bukti kuitansi internal tahun 2009 sebanyak 50 buah senilai Rp 595.106.775,00;
19. daftar rekapitulasi dukungan dana untuk pelatda Pra PON XVII yang dibuat oleh ketua Satgas pelatda Pra PON XVII KONI Prov Kalbar;
20. laporan penerimaan dan pengeluaran satgas pelatda Pra PON XVII bulan Februari s.d Desember 2007 dan bulan Januari s.d Desember 2008;
21. kuitansi asli dan kuitansi tindisan asli pemberian bantuan kepada Satgas Pelatda Pra PON sejumlah 29 kuitansi yang terdiri dari 19 lembar kuitansi asli dan 10 lembar kuitansi tindisan dan Foto copi kuitansi;
22. kuitansi asli pengeluaran satgas Pra PON XVII kepada Pengprov tahun 200 sebanyak 1 bundel;
23. kuitansi asli dan bukti pembayaran sebanyak 11 bundel dengan total nilai sebesar Rp 17.303.024.289,00;
24. surat pengantar penyampaian surat pernyataan dari Pengprov FASI, POSSI, PERPANI, PSTI, BPOC, PERCASI, BAPOPSI, KODRAT, dan PERBASI dari kepala sekretariat KONI tertanggal 30 September 2009;
25. surat Pernyataan dari FASI tertanggal 9 September 2009;
26. surat Pernyataan dari POSSI tertanggal 9 September 2009;
27. surat Pernyataan dari PERPANI tertanggal 11 September 2009;
28. surat Pernyataan dari PSTI tertanggal 10 September 2009;
29. surat Pernyataan dari BPOC tertanggal 9 September 2009;
30. surat Pernyataan dari PERCASI tertanggal 11 September 2009;
31. surat Pernyataan dari BAPOPSI tertanggal 10 September 2009;
32. surat Pernyataan dari KODRAT tertanggal 11 September 2009;
33. surat Pernyataan dari PERBASI tertanggal 9 September 2009.
34. surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. : 931/11/KEU/2009 tanggal 5 Mei 2009;
35. surat Pernyataan Pengajuan SPP No. : 931/96/KEU/2009 tanggal 22 Juli 2009;
36. surat Pernyataan Pengajuan SPP No. : 931/114/KEU/2009 tanggal 7 Oktober 2009;
37. surat Pernyataan Pengajuan SPP No. : 931/150/KEU/2009 tanggal 10 Desember 2009;
38. peraturan Gubernur Kalbar No : 86 tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Penyaluran dan pertanggung jawaban Dana Bantuan Pemerintah Prov. Kalbar;

Halaman 69 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. surat Keterangan KONI Prov. Kalbar No. : 354 B/UMM/IX/ 2009 tanpa tanggal bulan September 2009 tentang SPJ KONI Prov. Kalbar bulan Januari s/d September 2009 yang masih dipergunakan dalam Pemeriksaan BPK RI;
40. laporan Keuangan KONI Prov. Kalbar bulan September 2009;
41. laporan Keuangan KONI Prov. Kalbar bulan Oktober 2009;
42. laporan Keuangan KONI Prov. Kalbar bulan November 2009;
43. laporan Keuangan KONI Prov. Kalbar bulan Desember 2009;
- 44.9 (Sembilan) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran KONI Prov. Kalbar bulan September s/d Desember 2009.
45. foto copy berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 273 Tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006;
46. foto copy berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 636 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007;
47. foto copy berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 1005 Tahun 2007 tanggal 5 Desember 2007;
48. foto copy berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008;
49. foto copy berstempel asli Surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 888 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008.
50. asli Naskah Perjanjian Hibah antara Gubernur Kalimantan Barat dengan KONI Prov. Kalbar Nomor : 903/1247/KEU tanggal 21 April 2009 tentang pemberian dana hibah kepada KONI Prov. Kalbar sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
51. asli Naskah Perjanjian Hibah antara Gubernur Kalimantan Barat dengan KONI Prov. Kalbar Nomor : 903/3956/KEU tanggal 24 November 2009 tentang pemberian dana hibah kepada KONI Prov. Kalbar sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
52. Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2005;
53. Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2008;
54. Foto copy Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor : 10 Tahun 2005 tanggal 4 Pebruari 2005 tentang Pengukuhan Pelindung/Penasehat, Dewan Penyantun, Badan Pengawas Keuangan dan Pengurus KONI Prov. Kalbar Masa Bakti 2004-2008 berikut lampiran tentang Susunan Pengukuhan Pelindung/Penasehat, Dewan Penyantun, Badan Pengawas Keuangan dan Pengurus KONI Prov. Kalbar Masa Bakti 2004-2008;

Halaman 70 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 57 Tahun 2009 tentang Pengukuhan Pengurus KONI Prov. Kalbar Masa Bakti 2009-2013;
56. Foto Copy Buku Laporan Hasil Musyawarah Olahraga Provinsi (MUSOPROV) X Koprov Kalbar Tahun 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 10-11 Mei 2009 di Hotel Orchardz Pontianak.
- 57.1 (satu) satu buah Mesin Tik merk Brother nomor seri : 3313 warna Hitam Putih
58. foto copy rekening koran rekening giro sekda Prov Kalbar dengan nomor rekening : 10.400.02.01063-1 periode tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2007 yang dilegalisir;
- 59.4 (empat) lembar foto copy cek giro tahun 2007 dengan nomor rekening : 10.400.02.01063-1 yang dilegalisir;
60. foto copy rekening koran rekening giro sekda Prov Kalbar dengan nomor rekening : 1001010631 periode tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2008 yang dilegalisir;
- 61.8 (delapan) lembar foto copy cek giro tahun 2008 dengan nomor rekening 1001010631 yang dilegalisir.
- 62.1 (satu) buah buku rekening KONI Prov. Kalbar pada Bank Kalbar dengan nomor rekening : 1025568290.
63. Surat Ketua DPRD Prov. Kalbar kepada Gubernur Kalbar nomor : 162 / 35 / DPRD – C tanggal 5 Maret 2007 perihal permohonan pinjaman Dana penunjang Pansus I DPRD Prov. Kalbar dari Ketua DPRD Prov. Kalbar, dengan kalkulasi dana yang diperlukan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. H. ZULFADHLI selaku Ketua DPRD Prov. Kalbar;
64. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp. 500.000.000,- tertanggal 13 Maret 2007;
65. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada anggota DPRD Kalbar a.n. TOMMY RIA untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp. 350.000.000,- tertanggal 14 Maret 2007;
66. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Ir. H. LUTHFI A. HADI untuk pinjaman sementara untuk keperluan LKPJ sebesar Rp. 150.000.000,- tertanggal 27 April 2007;
67. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 9 Agustus 2007;
68. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Ir. H. ZAINAL ABIDIN. HZ untuk pembayaran pinjaman sementara untuk

Halaman 71 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperluan Pansus sebesar Rp. 270.000.000,- tertanggal 3 Oktober 2007;
69. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 11 Oktober 2007;
70. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Ir. H. LUTHFI A. HADI untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 20 Nopember 2007 tanpa matrei;
71. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 23 Nopember 2007;
72. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 27 Nopember 2007;
73. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 13 Desember 2007;
74. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 18 Desember 2007;
75. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima MOSES ALEP untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 18 Desember 2007;
76. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007;
77. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima H. ZAINAL ABIDIN HZ untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus LKPJ; DPRD Prov Kalbar sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 28 Desember 2007;
78. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima MOSES ALEP untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 8 Januari 2008;
79. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima H. ZAINAL ABIDIN. HZ untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus LKPJ; DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 4 Februari 2008;

Halaman 72 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar dengan penerima Ir. H. LUTHFI A. HADI untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Pansus sebesar Rp. 200.000.000,- tertanggal 25 Februari 2008;
81. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 350.000.000,- tertanggal 11 Maret 2008;
82. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 2 April 2008;
83. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 300.000.000,- tertanggal 7 April 2008;
84. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 750.000.000,- tertanggal 15 April 2008;
85. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 12 Mei 2008;
86. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 2 Juni 2008;
87. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 11 Juni 2008;
88. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 19 Juni 2008;
89. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman

Halaman 73 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 150.000.000,- tertanggal 14 Juli 2008;

90. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 24 Juli 2008;

91. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pembayaran pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal 5 Agustus 2008;

92. Kuitansi asli pembayaran dari Sekda Prov. Kalbar kepada Ketua DPRD Prov. Kalbar a.n. Ir. H. ZULFADHLI untuk pinjaman sementara DPRD Prov. Kalbar sebesar Rp. 1.200.000.000,- tertanggal 25 September 2008;

- 1) Kwitansi bukti sebesar Rp. 4.000.000.000,00 ;
- 2) Tanggal 12 April 2007 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 ;
- 3) Tanggal 12 April 2007 sebesar Rp. 1.060.000.000,00 ;
- 4) Tanggal 3 Mei 2007 sebesar Rp. 1.525.000.000,00 ;
- 5) Tanggal 14 Mei 2007 sebesar Rp. 700.000.000,00 ;
- 6) Tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp. 100.000.000,00 ;
- 7) Tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp. 135.000.000,00 ;
- 8) Tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp. 140.000.000,00 ;
- 9) Tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp. 300.000.000,00 ;
- 10) Tanggal 4 Juni 2007 sebesar Rp. 500.000.000,00 ;
- 11) Tanggal 7 Juni 2007 sebesar Rp. 500.000.000,00 ;
- 12) Tanggal 11 Juni 2007 sebesar Rp. 190.000.000,00 ;
- 13) Tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 1.250.000.000,00.

93. Kwitansi bukti pemberian dana bantuan ke KONI Prov. Kalbar dari Sekda Prov. Kalbar TA. 2008, selaku penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku bendahara KONI Kalbar sebanyak 15 (lima belas) lembar sebagai berikut :

- 1) Tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp. 4.550.000.000,00 ;
- 2) Tanggal 15 Pebruari 2008 sebesar Rp. 2.860.000.000,00 ;
- 3) Tanggal 6 Maret 2008 sebesar Rp. 100.000.000,00 ;
- 4) Tanggal 10 Maret 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,00;
- 5) Tanggal 24 Maret 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 ;
- 6) Tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 2.190.000.000,00 ;
- 7) Tanggal 2 April 2008 sebesar Rp. 200.000.000,00 ;
- 8) Tanggal 22 April 2008 sebesar Rp. 450.000.000,00 ;

Halaman 74 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Tanggal 30 April 2008 sebesar Rp. 1.900.000.000,00 ;
 - 10) Tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 ;
 - 11) Tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 ;
 - 12) Tanggal 11 Juni 2008 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 ;
 - 13) Tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp. 635.000.000,00 ;
 - 14) Tanggal 2 Juli 2008 sebesar Rp. 4.500.000.000,00 ;
 - 15) Tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp. 1.515.000.000,00 ;
94. Kuitansi bukti peminjaman dana sebesar Rp. 7.660.000.000,- oleh pihak Setda Prov. Kalbar kepada Ketua Umum KONI Prov. Kalbar pada Tahun 2008 sebanyak 5 (lima) lembar sebagai berikut :
- 1) Tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp. 2.075.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh Drs. REDI SUMARDI selaku Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda Prov. Kalbar;
 - 2) Tanggal 15 Februari 2008 sebesar Rp. 860.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh Drs. REDI SUMARDI selaku Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda Prov. Kalbar;
 - 3) Tanggal 2 April 2008 sebesar Rp. 2.190.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh Drs. REDI SUMARDI selaku Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda Prov. Kalbar;
 - 4) Tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp. 1.900.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh Drs. REDI SUMARDI selaku Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda Prov. Kalbar;
 - 5) Tanggal 26 Juni 2008 sebesar Rp. 635.000.000,- untuk pembayaran pinjaman sementara untuk keperluan Setda Prov. Kalbar, pihak penerima ditandatangani oleh WALIDAD selaku Bendahara Setda Prov. Kalbar.
95. Kuitansi bukti pengembalian pinjaman dana sebesar Rp. 7.660.000.000,- kepada Ketua Umum KONI Prov. Kalbar dari Sekda Prov. Kalbar pada Tahun 2008 sebanyak 8 (delapan) lembar sebagai berikut :
- 1) Tanggal 19 Pebruari 2008 sebesar Rp. 860.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman Setda Prov. Kalbar kepada KONI Prov. Kalbar sebesar Rp. 860.000.000,- , pihak penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;

Halaman 75 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanggal 17 Juli 2008 sebesar Rp. 485.000.000,- untuk pembayaran bantuan dana kepada KONI Prov Kalbar T.A. 2008 (pengembalian pinjaman Rp 7.660.000.000,- - Rp. 485.000.000,- = Rp. 7.175.000.000,-). Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;
 - 3) Tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp. 398.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar (Rp. 7.175.000.000,- -Rp. 398.000.000,- = Rp. 6.777.000.000,-). Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;
 - 4) Tanggal 9 September 2008 sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar (Rp. 6.777.000.000,- -Rp. 200.000.000,- = Rp. 6.577.000.000,-). Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;
 - 5) Tanggal 6 Nopember 2008 sebesar Rp. 22.500.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar. Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar;
 - 6) Tanggal 11 Nopember 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar. Pihak penerima Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar (kwitansi tidak ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar);
 - 7) Tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp. 2.140.000.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar. Pihak penerima Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar (kwitansi tidak ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar);
 - 8) Tanggal 20 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.554.500.000,- untuk pembayaran pengembalian pinjaman kepada KONI Prov. Kalbar (Lunas). Pihak penerima ditandatangani oleh Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar.
96. Penghitungan kekurangan kas Tahun 2009 KONI Prov. Kalbar tanggal 14 September 2009, dengan jumlah kekurangan kas sebesar Rp. 2.114.552.838,07 yang ditandatangani oleh Sdr. MUSNI FAUZI, SE, MM dan kawan-kawan selaku Tim Pemeriksa BPK RI , ditandatangani oleh Sdr. Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar dan diketahui serta ditandatangani oleh Sdr. SYARIF MACHMUD ALKADRIE selaku Ketua Umum KONI Kalbar;
97. Surat pernyataan Sdr. Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar tanggal 14 September 2009 tentang pernyataan kesanggupan Sdr. Drs. ISWANTO untuk mengembalikan kekurangan kas KONI Prov. Kalbar Tahun 2009 sebesar Rp. 2.114.552.838,07 paling lambat tanggal 1 Oktober 2009;
98. Surat Ketua Umum KONI Kalbar kepada Sdr. Drs. ISWANTO nomor : 436 / UMM / X / 2009 tanggal 30 Oktober 2009 perihal pengembalian dana kekurangan kas KONI Prov. Kalbar Tahun 2009 sebesar Rp. 2.114.552.838,07 yang ditandatangani oleh Sdr. SYARIF MACHMUD ALKADRIE selaku Ketua Umum KONI Kalbar dengan batas waktu

Halaman 76 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan untuk pengembalian paling lambat tanggal 5 Nopember 2009;

99. Surat pernyataan Sdr. Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar tanggal 5 Nopember 2009 tentang pernyataan kesanggupan Sdr. Drs. ISWANTO untuk mengembalikan kekurangan kas KONI Prov. Kalbar Tahun 2009 sebesar Rp. 2.114.552.838,07 paling lambat tanggal 15 Nopember 2009 dan apabila sampai pada tanggal tersebut belum dikembalikan maka Sdr. Drs. ISWANTO bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
100. Copy kwitansi bukti peminjaman dana KONI Prov. Kalbar Tahun 2009 oleh Sdr. Drs. ISWANTO selaku Bendahara KONI Prov. Kalbar sebesar Rp. 650.000.000,-
101. 6 (enam) lembar fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 tahun 2006 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Prov. Kalimantan Barat tahun Anggaran 2006 yang dilegalisir;
102. 3 (tiga) lembar fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 35 tahun 2007 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Prov. Kalimantan Barat tahun Anggaran 2007 yang dilegalisir;
103. 8 (delapan) lembar fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Prov. Kalimantan Barat tahun Anggaran 2008 yang dilegalisir;
104. 4 (empat) lembar fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 102 tahun 2009 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Prov. Kalimantan Barat tahun Anggaran 2009 yang dilegalisir;
105. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.41-760 tahun 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (halaman 1 dan halaman 2);
106. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Ketua Umum KONI Prov. Kalbar Nomor : 14 tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang Pemusatan Latihan Daerah (pelatda) dan Pembentukan Satuan Tugas (satgas) Pelatda Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVII tahun 2008 di Samarinda Kalimantan Timur, beserta lampiran :
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir lampiran I Surat Keputusan Ketua Umum KONI Prov. Kalbar Nomor : 14 tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang susunan personalia Satgas Pelatda PON XVII Tahun 2008 Koprov Kalbar;
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir lampiran II Surat Keputusan Ketua Umum KONI Prov. Kalbar Nomor : 14 tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang Struktur Organisasi Satgas PON XVII Kalimantan Barat;
107. 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir lampiran II Surat Keputusan Ketua Umum KONI Prov. Kalbar Nomor : 14 tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang Struktur Organisasi Satgas PON XVII Kalimantan Barat tentang Job Description satuan tugas (satgas) PON XVII Kalimantan Barat.

Halaman 77 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Foto copy putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi nomor : 11 / Pid.Sus / TP. Korupsi / 2013 / PN. PTK, tanggal 29 Agustus 2013 dengan terdakwa atas nama : Drs. ISWANTO, yang sudah dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

109. 1 (satu) buku asli rekening BANK BCA KCU Pontianak nomor : 02912525 atas nama H. ZULFADHLI IR. 002950T tanggal 17 Maret 2010 BCA Pontianak.;
110. 1 (satu) Buku Asli Rekening BANK KALBAR kantor cabang 010 Kantor Cabang Utama Pontianak dengan nomor Rekening : 1025049116 atas nama ZULFADHLI tanggal 10 September 2009. TS 28604.;
111. 1 (satu) Buku Asli Rekening BANK TAB MANDIRI KCP Pontianak Ngurah Rai 14601 dengan nomor rekening : 146-00-0413037-8 atas nama Ir. H. ZULFADHLI alamat Komp. Bali Agung I.B /13 Jalan Karya Baru Rt 003/018 Parit tokaya Pontianak 78121. nomor AB. 5799629; tanggal cetak 08 April 2009 1460132.
112. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) ASLI nomor : J-06715396 atas nama Ir. H. ZULFADHLI, nomor registrasi : B 1576 AKH merk Proton Type : AXORA 1.6L A/T FL BASE LINE tahun pembuatan 2012 dengan isi silinder 1.597 CC warna Hitam metalik, nomor Rangka : PL1F26YRR0F090779 dan nomor mesin : S4PHTA6404 bahan bakar Bensin.dikeluarkan di Jakarta tanggal 20 Maret 2013.
113. 1 (satu) Buku ASLI Sertifikat Hak Milik Badan Pertanahan Nasional nomor : 13031 Propinsi Jawa Barat Kota Depok Kecamatan Tapos. Kelurahan Suka tani dengan daftar isian 307 nomor 4677 tahun 2004, Daftar Isian 208 nomor : 3848 tahun 2004 kantor Pertanahan Kota DEPOK 10.27.01.05.1.13031.dengan surat Ukur nomor : 2471 / SUKATANI/2004 Luas 108 M² (seratus delapan meter persegi) tanggal 12 Agustus 2004.;
114. 1 (satu) Buku ASLI Sertifikat Hak Milik Badan Pertanahan Nasional nomor : 13032 Propinsi Jawa Barat Kota Depok Kecamatan Tapos. Kelurahan Suka tani dengan daftar isian 307 nomor 4664 tahun 2004, Daftar Isian 208 nomor : 3897 tahun 2004 kantor Pertanahan Kota DEPOK 10.27.01.05.1.13032.dengan surat Ukur nomor : 2470 / SUKATANI/2004 Luas 69 M² (enam puluh sembilan meter persegi) tanggal 12 Agustus 2004.;
115. 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Proton, Type : EXORA 1.6L A/T FL BASE LINE, Nomor Polisi B 1576 EKH, tahun pembuatan 2012, Nomor Rangka : PL1F26YRR0F090779, Nomor Mesin : S4PHTA6404.
116. 1 (Satu) unit rumah yang berlokasi di Komplek Raffles Hills Blok O.3 No. 16 Rt. 006 / Rw. 025 Kelurahan Sukatani Kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat berikut tanah dengan luas 108 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor : 13031 tanggal 31 Agustus 2004 dan tanah seluas 69 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 13032 tanggal 31 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok.

Dikembalikan kepada terdakwa Ir. H. ZULFADHLI, MM.

Halaman 78 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. uang tunai sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura Pontianak.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca surat akta permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 April 2017 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 19 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 18/Akta.Pid-TPK/2017/PN.Ptk, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2017;

Membaca surat akta permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 April 2017 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 19 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 17/Akta.Pid-TPK/2017/PN.Ptk, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 April 2017;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Mei 2017, yang diterima dikepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 4 Mei 2017, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2017;

Membaca akta pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dengan akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas tersebut, masing-masing tanggal 19 Mei 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Juni 2017, yang diterima dikepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 Juni 2017, dan telah pula

Halaman 79 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, karena tidak tepat dan tidak benar, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan mengenai didalam membuktikan kesalahan Terdakwa yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kesatu Subsidair, karena tidak didasarkan atau bertentangan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk tanggal 13 April 2017 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan berdasarkan hukum, sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan subsidair, sedangkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada hal-hal baru yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, melainkan hanyalah pengulangan hal-hal yang telah disampaikan pada tingkat pertama dan tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah keadaan pada tingkat pertama, karena mana memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding oleh karenanya mengambil alih pertimbangan tersebut di atas menjadi pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri, dalam memutus perkara di tingkat banding ;

Halaman 80 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tanggal 13 April 2017 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPjo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 13 April 2017 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk. yang dimintakan banding tersebut :
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **22 Juni 2017** oleh kami **Dr. Wahidin, SH.,MHum.** Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sebagai Ketua Majelis dengan **H.Yulman, SH.,MH,** Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dan **Andi Suraynusa, SH.,MSi.** Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 2 Juni 2017 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam

Halaman 81 dari 82 halaman Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Juli 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Marhaban, SH.,MH**, Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota I

Ttd

H. Yulman, SH.,MH

Hakim Ketua

Ttd

Dr. Wahidin, SH.,MHum.

Hakim Anggota II

Ttd

Andi Suryanusa, SH.,MSi

Panitera Pengganti,

Ttd

Marhaban, SH.,MH

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat

M. A. MUJAHID